

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP LISENSI  
ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PASAL 42  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

**Nova Ismanto**  
**1402036121**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Lamp** : 4 Eks Naskah  
**Hal** : Naskah Skripsi  
a.n. Nova Ismanto

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nova Ismanto  
NIM : 1402036121  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Desember 2019

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H  
NIP. 19860106 201503 2 003





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Nova Ismanto  
NIM : 1402036121  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

26 Desember 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2019-2020.

Semarang, 26 Desember 2019

Ketua Sidang/Penguji

Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 19720420 200312 1 002

Sekretaris

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji Utama I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 19550228 198303 1 003



Penguji Utama II

H. Tolkah, MA.  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H.  
NIP. 19860106 201503 2 003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa’: 29)<sup>1</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.(Qs. As-Syu’ara: 183)

---

<sup>1</sup> Syaikh Imam AlQurthubi, *Tafsir Annisa*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 84





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji Allah Subhanahuwata'ala Dzat diatas segala-galanya, ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk semua pihak yang penulis sebutkan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan Bapak, Ibu, Dosen, saudara, dan teman-teman yang telah diberikan kepada penulis, serta dimudahkan dan diberkahi segala urusan kehidupan di dunia maupun di akhirat.

1. Teruntuk keluargaku, khususnya bagi kedua orang tuaku Bapak Sutopo dan Ibu Mustofiah, adek Afif Khoirudin, Simbah Sutrini, adek Mazidatul Uzqiyyah, Ibu Hj. Yanti, simbah Hj. Maryatun, merekalah yang selalu memberikan doa, motivasi dan suport dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang, sehingga penulis dapat menjadi seperti ini..
2. Kepada teman sekaligus pengajar penulis khususnya, mas Karil, lek Waked, mas Aris, Abdullah Syifa, Ayu Kusuma Jati, An'im jalal, Rian, Rofiul Nizar, dan Afif Robot, mohon maaf dan terima kasih sudah banyak merepotkan kalian dengan meminta saran dan masukkannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada teman-teman sejalan pejuang skripsi yaitu Fariz Mirza, Ocky *Jamāl*, Mahma Mufti, Rezy Tri, Azmy, Rifky, dan teman semua *mālah* 2014 lainnya, terimakasih penulis sampaikan yang telah memberikan waktu dan semangat kepada penulis.
4. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak H.,Drs.,Sahidin, M.Si. yang selalu menjadi pengarah jalannya pengerjaan skripsi bagi penulis dan beliau sekaligus pembimbing I penulis. Terimakasih

penulis sampaikan kepada Ibu Siti Rofi'ah, M.H. yang telah membimbing penulis sejak awal sampai dengan selesai pengerjaan skripsi ini dan beliau selaku pembimbing II penulis. Terimakasih kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku dosen wali penulis dan kepada seluruh dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan penulis banyak sekali pembelajaran ilmu selama masa belajar di kampus.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 17 Desember 2019

Deklarator



Nova Ismanto  
NIM. 1402036121



## ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan baik produk barang atau jasa, merek merupakan suatu hal yang penting untuk menarik perhatian konsumen selain dalam pengemasan dan pelayanan suatu badan usaha. Merek membentuk pola pikir masyarakat kepada berbagai jenis produk barang atau jasa, dengan merek konsumen akan langsung mengenali ciri dan kualitas dari berbagai produk barang atau jasa tersebut, maka dengan demikian merek dapat dikatakan sebagai identitas suatu produk dan dianggap penting dalam pengenalan ciri, kualitas, keunggulan hingga pemasaran suatu produk barang atau jasa. Untuk memperluas dan mempercepat proses perdagangan, maka banyak dilakukan cara-cara yang beragam salah satunya yaitu dengan adanya lisensi. Lisensi sebagai salah satu cara mengembangkan usaha banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah lisensi atas hak kekayaan intelektual dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2.) Bagaimanakah analisis hukum ekonomi Islam terhadap lisensi atas hak kekayaan intelektual dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif ataupun kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yaitu meneliti aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Merk yang membicarakan pengaturan dan pelaksanaan Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual yang dikaji melalui analisis hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, 1.) Perjanjian lisensi merek antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi merek akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. 2.) Menurut hukum Islam, terdapat berbagai macam cara untuk bermuamalah dan pengalihan manfaat atas barang milik orang lain, salah satunya yaitu dengan akad *syirkah abdan*. *Syirkah* merupakan kerjasama atas suatu barang atau jasa yang disertai dengan nisbah (keuntungan) serta terikat oleh waktu, demikian lisensi merek juga merupakan pemanfaatan atas kerjasama hak atas merek yang disertai royalti serta adanya waktu.

Ketentuan adanya perbuatan lisensi merek itu hampir sama dengan ketentuan dalam *syirkah*, baik dalam hal perjanjian dan akibat hukumnya, namun dalam *syirkah* nisbah bisa diberikan dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam, sedangkan dalam lisensi merek royalti biasa diberikan dalam bentuk harga (uang). Mengenai pembayaran royalti sebagaimana dalam akad *syirkah*, pihak pemilik barang masih punya kekuasaan menggunakan barang tersebut atau memberikan hak lagi kepada *partner* lainnya, namun tetap mendapat bagian (*fee*) dari penggunaan barang tersebut.

Kata kunci: *Lisensi, Merek dan Syirkah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye



## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّد	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

**a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah***

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

**b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya**

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

**Ditulis menurut penulisannya.**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta tak lupa shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak H.,Drs.,Sahidin, M.Si. dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.


2. Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Supangat, M.Ag dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
4. Para Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutopo dan Ibu Mustofiah beserta seluruh kerabat yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun materiil kepada saya dalam studi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan khususnya untuk para pembaca serta semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Desember 2019

Penulis



**Nova Ismanto**

**NIM:1402036121**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II PERJANJIAN LISENSI DAN SYIRKAH**

A. Perjanjian .....	23
1. Pengertian Perjanjian .....	23
2. Dasar Jenis-jenis Perjanjian .....	25
3. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	28

4.	Syarat Sahnya Perjanjian .....	31
5.	Perjanjian dalam Islam .....	34
6.	Akibat Hukum Perjanjian yang Sah .....	38
B.	Lisensi .....	40
1.	Pengertian .....	40
2.	Subjek perjanjian lisensi .....	42
3.	Hubungan antara Pemberi dan penerima lisensi .....	42
C.	Harta .....	44
1.	Pengertian Harta .....	44
2.	Pembagian Jenis Harta .....	50
3.	Fungsi Harta .....	54
4.	Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam .....	55
5.	Pembagian Hak Milik .....	60
D.	<i>Syirkah</i> .....	60
1.	Pengertian <i>Syirkah</i> .....	60
2.	Landasan <i>Syirkah</i> .....	61
3.	Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	66
4.	Pembagian <i>Syirkah</i> .....	67

### **BAB III TINJAUAN UMUM HAKI DAN MEREK**

A.	Tinjauan Umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) .....	71
B.	Tinjauan Umum Merek .....	86
C.	Pengaturan Hukum Merek Di Indonesia .....	90
D.	Perolehan Dan Pendaftaran Merek Di Indonesia .....	93
E.	Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	98



**BAB IV ANALISIS TERHADAP LISENSI MEREK DALAM  
KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

- A. Analisis Terhadap Lisensi Merek dalam Ketentuan Pasal 42  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  
Indikasi Geografis ..... 106
- B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Merek dalam  
Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  
tentang Merek dan Indikasi Geografis ..... 120

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 142
- B. Saran ..... 144
- C. Penutup ..... 145

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Muamālah adalah salah satu bentuk transaksi yang digunakan masyarakat untuk menyambung kehidupannya. Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang sempurna, dalam kehidupannya manusia tetap tidak akan bisa hidup tanpa ada yang lainnya, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menyambung kehidupannya kita seringkali melakukan transaksi dengan satu sama lain, bukan hanya melalui jual beli, namun jarang kita sadari bahwa transaksi itu sangat luas cakupannya.

Warren J. Keegen dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa pengembangan usaha secara Internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam bentuk kegiatan usaha, yaitu: dengan cara ekspor, melalui pemberian lisensi, dalam bentuk waralaba, pembentukan perusahaan patungan, dan total ownership atau kepemilikan menyeluruh.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu bentuk alternatif upaya untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen, serta untuk mengurangi dampak biaya ekspor yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat dari resiko transportasi yang mungkin

---

<sup>1</sup> Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 1.

dilakukan secara politis, maka mulailah dikembangkan untuk membentuk suatu usaha baru yang dikenal dengan lisensi.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 42 menyebutkan bahwa: **Pasal 42**

1. Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
2. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
4. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
5. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
6. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 3.

bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi<sup>3</sup>.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu perlindungan atas karya cipta manusia yang berupa hasil pemikiran dan kreatifitas manusia yang mempunyai sifat kebaruan. HaKI dalam hukum Islam disebut sebagai Haq Māliyah (harta), dalam bahasa Arab disebut al māl atau jama'nya al amwal. Dalam kamus al Muhith, al māl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Menurut syara', harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara', seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Menurut terminologi fiqh, hasil pembahasan Juhur Ulama tentang harta (benda) tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Lebih lanjut lagi Ibn Arafah berpendapat bahwa; “harta secara lahir mencakup benda yang dapat diindra dan benda yang tidak dapat diindra (manfaat). Ia mendefinisikan benda tidak dapat diindra sebagai manfaat secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya”. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa manfaat (al manfa'ah) adalah *amwal mutaqqawwanah* (harta yang bernilai) karena manfaat lah yang sebenarnya dimaksud pada benda-benda itu. Ulama Hanafiyah tidak menganggap manfaat sebagai harta, karena mereka mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Namun, ulama' Hanafiyah *muta'akhirin*, seperti Mustafa Ahmad az Zarqo' dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

<sup>4</sup> Aunur Rofik Faqih, *dkk, HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 ) h.21

Wahbah Zuhayli berpendapat bahwa pendahulunya dianggap kurang komperhensif dan akomodatif. Dasar hukum yang mendasari pernyataan ini adalah dalam QS. Al Baqarah ayat 29 yang berbunyi;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾<sup>5</sup>

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Baqarah:29)

Alasannya dalam QS. Al Baqarah ayat 29 disebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di bumi adalah untuk dimanfaatkan manusia.<sup>6</sup> Karena HaKI dikategorikan sebagai *al māl*, maka ia dapat menjadi *al milk* (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Adapun HaKI sangat erat kaitannya dengan syirkah, hubungan antara keduanya saling berkesinambungan satu sama lain.

Syirkah secara harfiah adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan pengertian syirkah dapat didefinisikan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya special for woman*, (Jakarta: PT.Sygma ExamediaArkanleema, 2009) h. 5

<sup>6</sup> *Ibid*, h.22

sebagai berikut: “Akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”. Adapun dasar hukum ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ ulama. Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam surat Shad ayat 24;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ {س} . ﴿٢٤﴾<sup>7</sup>

*“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amāl yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertaubat.” (QS. Shaad: 24)*

Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yang mana diungkapkan bahwa Nabi Muhammad mengemukakan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*. h. 454

*“Allah SWT telah berfirman : Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah seorang diantaranya tiada mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang diantara keduanya, Saya keluar dari perserikatan keduanya”*

Sedangkan para ahli Hukum Islam telah sepakat untuk mengemukakan bahwa serikat ini boleh didalam ketentuan Syari’at Islam<sup>8</sup>.

Dalam syirkah sendiri terdapat beberapa macam, akan tetapi penulis lebih memilih syirkah abdan karena lebih tepat jika dikaitkan dengan pembahasan teorinya. Adapun *Syirkah abdan* adalah kerjasama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan diantara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan contohnya pengusaha sepatu, penjahit, dan sebagainya<sup>9</sup>. Adapun syirkah abdan merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan suatu usaha yang bersifat karya, dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan<sup>10</sup>.

Dalam hal ini orang (salah satu pihak yang berserikat) bisa memanfaatkan bahkan mengambil keuntungan dari suatu barang atau jasa yang di miliki oleh pihak lain, namun dalam hal itu juga

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994 ) h. 75

<sup>9</sup> Maulana Hasanudin & Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 46.

<sup>10</sup> *Ibid.* h.83



tidak diperkenankan semauanya untuk mengambil manfaat tersebut tanpa ada hak dari si empunya. Dari kedua istilah tersebut sekilas terdapat kemiripan antara keduanya, yaitu pemanfaatan atas kepemilikan, bukan pengalihan hak dari suatu barang atau jasa. Oleh karena itu disini penulis menarik sebuah kesimpulan untuk dijadikan suatu penelitian dengan tema **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka persoalan yang ingin penulis ketahui jawabannya adalah:

1. Bagaimanakah Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek ?
2. Bagaimanakah analisis hukum ekonomi Islam terhadap Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum masyarakat pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk Memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana (S1) bagi penulis.
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

## E. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para sarjana terdahulu yang mempunyai latar belakang tema yang hampir sama, namun kebanyakan penelitian itu bersifat empiris sehingga berangkat dari yang ada di lapangan, oleh itu berbanding dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun hasil dari peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Tesis, Hermansah, yang berjudul “Peran Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi”, Penelitian normatif, pendekatan socio-legal research, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing? 2. Bagaimana kaitannya dengan industrialisasi?. Dari permasalahan yang dirumuskan dapat ditarik jawaban yaitu: pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing, namun demikian peranan itu belum tercapai secara *maksimal* disebabkan berbagai kelemahan dari pihak penerima lisensi. Namun demikian perjanjian lisensi telah cukup berperan dalam pengalihan teknologi, dan teknologi yang dialihkan itu selanjutnya dikuasai dan dikembangkan untuk keperluan

pengembangan industrial.<sup>11</sup> Perbedaanya yang mana penelitian ini melihat seberapa jauh peran dari perjanjian lisensi dalam bidang industri, sedangkan penulis disini melihat Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek daam perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Tesis, Didik Hijrianto, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Pada Bank Muamālat Indonesia Cabang Mataram”, pendekatan yuridis empiris, dalam penulian tesis ini menurut rumusan masalah yang ada, penulis ingin mengetahui pelaksanaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Dari hasil penelitian penulis dapat diambil jawaban dan kesimpulan *Ijarah* adalah salah satu prinsip syariah yang digunakan untuk memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Syariah menurut UU No. 10/1998 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada *Ijarah*, bank hanya wajib menyediakan aset yang disewakan, baik aset itu miliknya atau bukan miliknya dan yang terpenting adalah bank mempunyai hak pemanfaatan atas aset yang kemudian disewakannya. Bentuk akad *Ijarah* adalah akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah

---

<sup>11</sup> Hermansah, “Peran Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, (Semarang: 1999), tidak dipublikasikan.

akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang, atau dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tidak dihadapan, atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Dalam perjanjian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* antara nasabah dengan bank maka akad yang digunakan adalah perjanjian baku atau standard, akad bernama, akad pokok dan akad bertempo.<sup>12</sup> Peneliti ini ingin mengetahui pelaksanaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan akad yang digunakan dalam transaksi akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* pada bank Muamālat, sedangkan penulis melihat pengaturan pelaksanaan lisensi dari sudut pandang fiqh muamālah, yaitu dari sudut pandang *Syirkah Abdan*.

3. Skripsi, Andara Annisa, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Eksklusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z”, Penelitian yuridis-normatif, penelitian eksplanatoris, rumusan masalah: 1. Apakah perjanjian antara PT. X, Y, dan Z merupakan perjanjian waralaba atau perjanjian lisensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan? 2. Apakah yang membedakan perjanjian lisensi dengan perjanjian waralaba?, dari masalah tersebut didapat jawaban sebagai berikut: 1. Perjanjian yang dilakukan PT. X, Y, dan

---

<sup>12</sup> Didik Hijrianto, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, (Semarang: 2010), tidak dipublikasikan.

Z pada substansinya merupakan perjanjian waralaba. Unsur waralaba tertera dan diatur dalam setiap pasalnya, yang tercermin pada ciri khas usaha, standar-standar perusahaan dan adanya dukungan yang berkesinambungan antara para pihak. 2. Perbedaan antara perjanjian waralaba dan lisensi yang sangat jelas adalah bahwa perjanjian waralaba merupakan bentuk perjanjian yang sangat kompleks. Esensi dari perjanjian waralaba adalah perjanjian lisensi. Sehingga perjanjian waralaba merupakan sebuah perjanjian lisensi dengan ditambah dengan unsur pelengkap lainnya seperti pengetahuan, rahasia dagang, kontrol manajemen, dan hal-hal lainnya. Perjanjian waralaba sudah pasti mengandung unsur lisensi, sedangkan lisensi tidak selamanya mengandung unsur waralaba.<sup>13</sup> Pada skripsi ini, membandingkan perjanjian lisensi antara satu PT. dengan yang lainnya. Dan juga membandingkan antara lisensi dengan waralaba yang sama-sama dalam konteks hukum positif, sedangkan penulis melihat dalam konteks hukum Islam.

4. Jurnal, Syeren Kasenda,<sup>14</sup> yang berjudul “Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi

---

<sup>13</sup> Andara Annisa, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Eksklusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, (Depok: 2012), tidak dipublikasikan.

<sup>14</sup> Syeren Kasenda, “Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya pengalihan hak atas merek terdaftar dari pemilik kepada pihak lain dan bagaimanakah pemberian hak melalui perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengalihan hak atas merek terdaftar terjadi karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Lisensi bukan merupakan pengalihan hak atas merek terdaftar, tetapi pemberian hak oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain. Adanya perjanjian lisensi akan memberikan kepastian hukum mengenai pemberian hak atas merek terdaftar kepada pihak lain dan dapat dijadikan landasan hukum perikatan hak dan kewajiban antara pemilik hak terdaftar dan pihak penerima lisensi. 2. Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak

---

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Lex Privatum*, Vol. V/No. 9/Nov/2017, h. 171-179.

ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Perjanjian lisensi wajib pencatatannya oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

5. Jurnal, Khoirul Hidayah,<sup>15</sup> yang berjudul “Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek”. Hasil dari penelitian tersebut adalah hak paten merupakan bentuk reward yang diberikan terhadap seseorang dalam bentuk hak eksklusif. Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan hak paten dibenarkan, namun tidak diperkenankan kalau hak paten yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Minimnya jumlah paten negara Islam yang terdaftar di Dirjen HKI ataupun PCT menunjukkan betapa minimnya penelitian yang dilakukan oleh umat Islam. Padahal Al Qur’an telah banyak memberikan pesan agar manusia selalu berpikir menggunakan akalanya untuk menemukan segala. Sudah saatnya umat Islam harus bangkit di era globalisasi. Negara Islam harus mampu menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga bisa mengungguli negara-

---

<sup>15</sup> Khoirul Hidayah, “Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek”. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, h. 85-95.



negara Barat. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tentunya juga harus memulai eksistensinya dalam IPTEK yaitu dengan memulai melakukan penelitian-penelitian yang berbasis paten.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>16</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif ataupun kajian kepustakaan (*library research*), sehingga menurut Amiruddin,<sup>17</sup> penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat doktrinal.

*Doctrinal Research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain*

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67.

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

*areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*<sup>18</sup>

Penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.<sup>19</sup> Bahan-bahan hukum yang dapat difungsikan sebagai sumber *formāl* bagi setiap usaha menciptakan hukum baru. Kajian-kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengoleksi bahan hukum lain yang bernilai penting untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum.<sup>20</sup> Bahan yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan, menggunakan cara pandang yang berawal dari aturan hukum yang ada untuk memahami bahan penelitian. Hal demikian dilakukan, karena memang bagi peneliti masalah ini merupakan hal yang masih kurang dikenal oleh masyarakat

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 32.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet.1, h. 52.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Cet.7, h. 41.

secara umum meskipun sudah ada norma tertulis yang mengaturnya, tentang pengaturan dan pelaksanaan Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*).<sup>21</sup> Pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek yang membicarakan pengaturan dan pelaksanaan Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual yang nantinya dikaji melalui analisis hukum Islam.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang membantu penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau bahan hukum yang berisi informasi berupa sumber utama.<sup>23</sup> Bahan Hukum Primer yang merupakan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 137.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 181.

<sup>23</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

data utama yang menjadi bahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang HaKI, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membantu penelitian dan bahan hukum yang memberikan informasi pelengkap atau penunjang bagi penelitian untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas baik dalam makna yang *formāl* maupun dalam makna yang materiil berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>24</sup> Adapun bahan hukum seperti buku-buku hukum, terutama buku-buku yang membahas tentang lisensi, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum termasuk yang didapatkan peneliti secara *on-line*<sup>25</sup> yang berhubungan dengan pendekatan konsep pada penelitian ini. Disamping itu kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti telah melangkah.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode*, h.42

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 196.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem dokumentasi,<sup>26</sup> yang memungkinkan peneliti untuk mendalami bahan-bahan yang diperoleh dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Jadi disini peneliti mengumpulkan bahan-bahan atau literatur-literatur yang bersangkutan dengan pergi ke berbagai perpustakaan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut<sup>27</sup>:

##### a. Pengumpulan

Tahap ini adalah tahap awal dari penelitian, yakni peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang dihadapi oleh peneliti.

##### b. Editing

Setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang telah dijadikan referensi, peneliti telah memeriksa kembali semua bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan

---

<sup>26</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 269.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 269-270.

makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok bahan yang lain.

c. Klasifikasi

Dalam tahap ini peneliti telah memilah serta menyusun dan mengklasifikasikan bahan yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.

d. Analisis

Tahapan ini adalah tahapan inti dari penelitian, dimana peneliti telah menganalisis atau mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga peneliti dapat memahami inti dari penelitian ini.

e. Pembuatan Kesimpulan

Pada akhirnya setelah peneliti menganalisis atau mengkaji bahan hukum, maka peneliti telah menyimpulkan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sekumpulan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan ini, yang berupa aturan perundang-undangan dan artikel dipaparkan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>28</sup> Kemudian bahan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 270.

hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder telah dianalisis secara deskriptif. Peneliti telah mengumpulkan bahan hukum yang telah ada kemudian telah di analisis untuk mendapatkan konklusi. Bahan yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Melakukan pengelompokan bahan sesuai dengan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Menganalisis bahan sesuai dengan permasalahan.
- c. Merumuskan dan menarik suatu kesimpulan sebagaimana upaya memberikan gambaran obyektif dan aktual dari permasalahan yang diteliti.

#### 6. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data yang telah diolah dalam penelitian ini kemudian dilakukan teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi rekan-rekan sejawat.<sup>30</sup>

Melalui diskusi rekan sejawat ini merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, dimana peneliti mendiskusikan hasil dengan rekan yang juga memiliki

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), Cet. 20, h. 332.

pengetahuan tentang apa yang di teliti, sehingga diaharap peneliti bisa mendapat kritik serta saran dan masukan yang bisa dijadikan pandangan peneliti untuk melakukan re-view dan mengklarifikasi terhadap data atau hasil yang kurang valid.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri terdiri dari lima bab, masing- masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB pertama: merupakan pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian tentang intisari penelaah suatu buku tertentu yang akan menjadi contoh utama yang secara umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil



penelitian. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian.

BAB kedua: merupakan pemaparan tinjauan tentang lisensi yang didalamnya memuat tentang lisensi dan lisensi dalam Islam, teori harta dalam Islam, teori syirkah, dan teori perjanjian.

BAB ketiga: merupakan pemaparan hasil penelitian, yang berisi informasi mengenai ketentuan pengaturan dan pelaksanaan Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

BAB keempat: membahas analisis dan hasil penelitian. Yakni menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, tentunya mengenai lisensi serta proses pengintegrasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

BAB kelima: yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN, LISENSI, HARTA DAN SYIRKAH**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*), menjelaskan bahwa perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan”<sup>2</sup> oleh Buku III KUHPerdata, ialah: Suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup> Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.<sup>4</sup> Begitu juga akibatnya, lahirnya pihak satu dengan pihak lainnya dimana mereka melakukan atau mengadakan perjanjian hak dan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 200.

<sup>2</sup> “Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 122.

<sup>4</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

kewajiban itu, bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan<sup>5</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.<sup>6</sup> Singkatnya, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian

---

<sup>5</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42

<sup>6</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 3.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 1.

didefinisikan sebagai: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>8</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang;
- b. Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan; dan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja ditempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.

## 2. Jenis-jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non-obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>9</sup> Sedangkan perjanjian *non-obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>10</sup>

- a. Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan

---

<sup>9</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 169

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 171.

prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual-beli.<sup>11</sup>

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.<sup>12</sup>

3) Perjanjian konsensual, Perjanjian riil dan Perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.<sup>13</sup> Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Ajaran.*, h. 54-55.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 59

<sup>13</sup> Komariah, *Hukum.*, h. 171.

penyerahan objek perjanjian atau bendanya, misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>14</sup> Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan *formālitas* tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.<sup>15</sup>

- 4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>16</sup>

- b. Perjanjian *non-obligatoir* terbagi menjadi:

- 1) *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari

---

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran.*, h. 46.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 47-48.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 35-36.

seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.

- 2) *Bevifs Overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.<sup>17</sup>
- 3) *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan diantara para pihak.<sup>18</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Sumber hukum mencangkup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Suatu asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran, bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum (umum), yaitu:<sup>19</sup> “asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum

---

<sup>17</sup> Komariah, *Hukum.*, h. 171.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 172.

<sup>19</sup> Harlien Budiono, *Ajaran.*, h. 27.



positif”.<sup>20</sup> Hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.<sup>21</sup>

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara menyebutkan: bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>22</sup>

b. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme, berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>20</sup> Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2.

<sup>21</sup> B. N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 4.

<sup>22</sup> *Ibid.*

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. *Asas itikad baik*

Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa: Semua Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. *Asas kepribadian*

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja dirumuskan dalam Pasal 1315 KUHPerdara bahwa pada umumnya tak seorang pun

dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri. Pasal ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdota yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>23</sup>

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian atau kontrak itu sah dan mengikat secara hukum, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang di perkenankan.

Syarat-syarat di muka dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Syarat subjektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada subyek perjanjian atau para pihak dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat ini dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya apabila para pihak tidak meminta pada hakim untuk melakukan pembatalan maka perjanjian tersebut akan

---

<sup>23</sup> B. N. Marbun, *Membuat.*, h. 5-6.

berjalan terus, hal yang termasuk dalam syarat subyektif adalah:

1) Syarat kesepakatan

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah saat tercapainya atau terbentuknya suatu perjanjian yakni ketika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya dengan kata sepakat lahirnya suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian, terkadang kesepakatan telah terjadi, namun terdapat kemungkinan kesepakatan tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan, sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.<sup>24</sup>

2) Syarat kecakapan

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.” Dan Pasal 1449 “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 Tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang siapa saja yang dianggap tidak cakap yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.<sup>25</sup>

b. Syarat objektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada obyek perjanjian. Bila tidak dipenuhi, perjanjian batal demi

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok*, h. 18.

hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, yang termasuk dalam syarat ini adalah:

1) Syarat hal tertentu

Syarat ini mensyaratkan adanya suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian, yaitu harus ada obyeknya, baik itu berupa benda yang sudah konkrit ataupun belum.

2) Syarat sebab yang halal

Maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri sesuai dengan perundang-undangan, kesusilaan ataukah bertentangan, Jika sesuai maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu disebut mempunyai causa yang halal.<sup>26</sup>

## 5. Perjanjian dalam Islam

Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>27</sup>

Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan 'ahd (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>28</sup>

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata al-'ahdu dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diyariatkan dalam Alquran surat Ali-'Imraan ayat 76.<sup>29</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾<sup>30</sup>

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya<sup>31</sup> dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

<sup>29</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya special for woman*, (Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009) h. 59

<sup>31</sup> Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

stelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belak pihak yang harus sesuai kehendak syariat.

Maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.<sup>32</sup>

a. Keabsahan perjanjian menurut hukum Islam

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.<sup>33</sup>

Akad mempunyai 3 rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan *lafadh (shighat)* akad. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>34</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum*, h. 252.



1) Pihak yang melakukan akad

Pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad, sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal:

- a) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk;
- b) Bebas memilih, tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan.;
- c) Akad dapat dianggap berlaku jika sudah tidak terdapat khiyar.

2) Obyek akad

Yakni barang yang ditransaksikan. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- a) Barang tersebut harus suci;
- b) Barang harus bisa digunakan sesuai dengan cara yang disyariatkan;
- c) Komoditi harus bisa diserahkan;
- d) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan;

e) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad.

3) Lafadh (*shighat*) akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad adalah ucapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul mempunyai akibat hukum:<sup>35</sup>

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur (*tamyiz*);
- b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek perjanjian;
- c) Ijab dan qabul harus berhubungan dalam satu majelis

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya;
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan;
- 3) Harus jelas dan gamblang.

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi k. Lubis, *Hukum.*, h. 12.

## **6. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah**

Perjanjian dikatakan sah menurut hukum bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara. Yaitu perjanjian yang oleh para pihak telah disepakati akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian seperti Undang-undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 2 KUHPerdara. Jika akan mengakhiri atau menarik kembali harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan Undang-undang.
- c. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang sangat menyinggung rasa keadilan.
- d. Tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata dicantumkan dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa

yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan ataupun undang-undang yang diatur dalam Pasal 1339 KUHP perdata.

## **B. Lisensi**

### **1. Pengertian Lisensi**

Lisensi dalam kamus ekonomi diartikan sebagai “Izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang efek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan”. Lisensi juga berarti memberikan izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, lisensi diartikan sebagai izin untuk mengangkut barang dagangan. Dari pengertian-pengertian tersebut jelas bahwa menggunakan lisensi adalah berdasarkan izin dari pemilik asal.<sup>37</sup>

Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Walau demikian, kalau kita coba telusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dimana dikatakan bahwa *licensing* adalah:<sup>38</sup> “*the sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm*” yang

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 8.

<sup>38</sup> *Ibid.*

berarti “penjualan suatu lisensi yang mengizinkan penggunaan hak paten, merek dagang, atau teknologi ke perusahaan lain”

Rumusan mengenai lisensi lebih menekankan pada pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah.<sup>39</sup>

Dapat dikatakan bahwa lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi atau penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan disertai dengan pembayaran dalam bentuk royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.<sup>40</sup>

Perjanjian pemberian lisensi merek adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam hukum perdata, dengan demikian perjanjian lisensi merek tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi tersebut. Dalam hal lisensi merek, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam undang-undang merek diatur dalam bab V, bagian 2, pasal 43-49.

---

<sup>39</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet-2, h. 10.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 11.

Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.<sup>41</sup>

## **2. Subjek perjanjian lisensi**

Perjanjian lisensi merek dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum dalam negeri atau luar negeri. Jika perjanjian lisensi merek diadakan di Indonesia atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya di Indonesia tentunya perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor merek dan harus mematuhi Undang-Undang merek Indonesia.

## **3. Hubungan antara Pemberi dan penerima lisensi Kewajiban Pemberi Lisensi:<sup>42</sup>**

- a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.

---

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja, *Seri*, h. 10.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi*, h. 77.

- b. Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Kewajiban penerima lisensi:<sup>43</sup>

- a. Melaksanakan seluruh intruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya;
- b. Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan secara berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan HKI yang dilisensikan dengan baik;
- c. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
- d. Membeli barang-barang modal tertentu atau barang lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi;
- e. Menjaga kerahasiaan HKI yang dilisensikan, baik selama atau setelah berakhirnya masa pemberian lisensi;
- f. Melaporkan segala pelanggaran HKI yang diteukan dalam praktik;
- g. Tidak memanfaatkan HKI yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
- h. Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati bersama;

---

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi.*, h. 79-80.

- i. Atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi atau keterangan yang diperolehnya;
- j. Atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi atau keterangan yang diperoleh selama masa pelaksanaan lisensi;
- k. Atas pengakhiran lisensi, tidak melakukan lagi kegiatan yang sejenis, serupa atau secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan persaingan.

## C. Harta

### 1. Pengertian Harta

Harta dalam istilah arab di sebut *al-māl* berasal dari kata *māla-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara terminologi ada beberapa definisi *al-māl* (harta) yang dikemukakan oleh *fuqaha*.<sup>44</sup> Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”.<sup>45</sup> Sedangkan *amwal* adalah bentuk jamak dari *māl* (harta, kekayaan, benda), yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya.<sup>46</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik

---

<sup>44</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1, 2011) h. 12

<sup>45</sup> Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, XV, Nomor 1, 2017, h. 98

<sup>46</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 84 .



yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.<sup>47</sup>

Pengertian menurut *fuqaha* Hanafiyah harta adalah “sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan dapat disimpan sampai batas waktu yang dibutuhkan”. *Fuqaha* Hanafiyah memberika pengertian harta hanya pada batasan materi yang hanya dapat disimpan (*idkhar*). Sementara aspek “manfaat” menurut Hanafiyah tidak dapat di kategorikan sebagai harta, karena ia tidak dapat di simpan. Aspek “manfaat” termasuk dalam konsep *milkiyah* (milik). *Fuqaha* Hanafiyah membedakan pengertian antara milik dengan harta. Kesimpulannya menurut *fuqaha* Hanafiyah harta adalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).<sup>48</sup>

Adapun pengertian harta menurut kalangan *fuqaha* Mālikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah “sesuatu yang di cenderung oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahterimakan atau dilarang penggunaannya.” Pengertian diatas terkandung maksud, bahwa yang disebut harta tidak hanya terbatas pada aspek materi saja tetapi juga mencakup aspek manfaat. Harta dalam tinjauan manfaat ini dipahami bahwa apabila seseorang hanya mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu benda (*ghasab*), menurut jumhur *fuqaha* pemilik benda tersebut dapat (berhak) menuntut ganti rugi. Karena manfaat atau

---

<sup>47</sup> Muhamad Masrur, “Konsep ..., h. 99.

<sup>48</sup> Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 12.

kegunaan benda tersebut juga termasuk unsur terpenting di dalamnya.<sup>49</sup>

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.<sup>50</sup>

Sulit memang mendefinisikan harta secara tepat dan baku. Ini dikarenakan harta memiliki sifat dan kekhususan yang berbeda-beda dengan akibat berbeda pula dalam memandangnya. Ulama dulu mendefinisikan: segala hal yang dicintai watak manusia dan dapat disimpan serta mempunyai nilai. Definisi ini jelas tidak lengkap dan tidak konkret, sebab yang disukai manusia aneka ragam macamnya dan bukan semua harta dapat disimpan, sebagaimana hijauan-hijauan yang cepat basi.

Para tokoh syariah dan para pembuat undang-undang merasa risau dalam mendefinisikan harta. Maksud mendefinisikan harta ialah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah mereka memperluas arti *māl* (harta), sehingga di dalamnya termasuk *al-haq* (hak tertentu), misalnya

---

<sup>49</sup> Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 13

<sup>50</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), h. 18.

hak mendapatkan *privilege* (hak istimewa, *privilese*) dan hak didahulukan.<sup>51</sup>

Menurut Mustafa Zarqa, para fuqaha' memfokuskan harta pada dua faktor yang terdiri dua unsur: '*ayniyah* dan '*urf* (jasa). '*Ayniyah* maksudnya adalah harta yang berwujud materi konkret, sedangkan '*urf* ialah berbagai hal yang dalam pandangan semuaorang atau sebagiannya saja bernilai, karena itu dapat dibarterkan dan yang lain. Demikian itu, dari sudut pandang ekonomi, jelas bernilai ekonomi. Sebab itu jelas bisa diuangkan. Dari realitas ini, Mustafa Zarqa dalam mendefinisikan harta adalah wujud materi konkret yang bernilai uang. Definisi demikian jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat *haq*, dari kategori harta dan masuknya ke kategori kepemilikan.<sup>52</sup> Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh ulama' *ushul fiqih* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dzaruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi

---

<sup>51</sup> Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), h. 27.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 28.

kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>53</sup>

Semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia yang menciptakan. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai). Jelaslah bahwa dalam Islam kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam. Sementara itu dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, sedangkan dalam ekonomi sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan Negara.<sup>54</sup>

Status harta di tangan manusia adalah:

a. Sebagai perhiasan hidup

Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan.

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20.

<sup>54</sup> Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 362.

b. Sebagai ujian keimanan

Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

c. Sebagai bekal ibadah.

Harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan shadaqah.<sup>55</sup>

d. Sebagai amanah

Harta-harta tersebut berstatus sebagai amanah (titipan) dari Allah dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang diemban manusia harus ada pertanggungjawabannya di hari akhir, dari manaharta itu didapat, dan bagaimana harta itu dihabiskan.<sup>56</sup>

Dalam pandangan al-Qur'an harta merupakan modal/faktor produksi yang penting tapi bukan yang terpenting. Islam menempatkan manusia sebagai unsur terpenting di atas modal lalu disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seorang wali yang menguasai harta orang yang tidak atau belum mampu mengurus

---

<sup>55</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 178-179.

<sup>56</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 3.

harta, diwajibkan untuk mengembangkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal bukan dari pokok modal. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri tetapi dengan usaha manusia. Itu sebabnya riba dan perjudian dilarang oleh al-Qur'an.<sup>57</sup>

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara (*al-dzaruriyah al-khamsah*). *Al-dzaruriyat al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *al-dzaruriyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya.

Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan Islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum ...*, h. 180-181.

<sup>58</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 42.

Harta ini dapat disimpulkan ada 4 yaitu, bersifat materi atau mempunyai wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan kebiasaan (*'urf*) masyarakat memandangnya sebagai harta.

## 2. Pembagian Jenis Harta

### a. *Māl mutaḳawwin* dan *ghair mutaḳawwin*

Harta *mutaḳawwin* adalah “sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara*”. Harta yang termasuk *mutaḳawwin* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya.

Harta *ghair mutaḳawwin* adalah “sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara*”. Pengertian harta ini kebalikan dari harta *mutaḳawwin* yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.<sup>59</sup>

### b. Harta *'ain* dan *dayn*

Harta *'ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain-lain. Harta ini sendiri masih menjadi 2 macam. Pertama harta *'ain dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta. Kedua harta *'ain ghoir dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 15

<sup>60</sup> *Ibid.*

Harta *dayn* yaitu “sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”. Menurut ulama hanafiyah bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *‘ain* dan *dayn*. Karena menurut pandangan mereka, harta ialah sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dipandang sebagai harta.<sup>61</sup>

c. Harta *mitsli* dan *qimi*

Harta *mitsli* adalah “benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”. Harta *qimi* adalah “benda-benda yang kurang dalam ketentuan-ketentuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”<sup>62</sup>.

Perbedaan diantara keduanya adalah terletak tempat ia berada. Harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasar (tempat tertentu), sedangkan harta *qimi* adalah harta yang jenisnya sulit di peroleh di pasaran, walaupun dapat diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya.<sup>63</sup>

d. Harta *istihlak* dan *isti’mal*

Harta *istihlak* adalah “sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 16

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*



menghabiskannya”. Harta ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *istihlak haqiqi*, dan *istihlak haququ*. *Istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. *Istihlak haququ* ialah suatu harta yang sudah habis nilainya jika digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.<sup>64</sup>

Harta *isti'mal* adalah “sesuatu yang dapat digunakan dengan satu kali dan materinya tetap terpelihara”. Harta ini tidak habis dengan satu kali menggunakan, tetapi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama menurut apa adanya, seperti rumah, mobil, pakaian, arloji dan lain-lain.<sup>65</sup>

e. Harta *manqul* dan *ghair manqul*

Harta *manqul* adalah “segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain emas, perak, mobil dan lain-lain. Benda-benda tersebut termasuk jenis harta yang dapat dipindahkan.<sup>66</sup>

Harta *ghair manqul* adalah “sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain pabrik, rumah, kebun, dan lain-lain.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>65</sup>*Ibid.*, h.18

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*, h.19

f. Harta *khas* dan *'am*

Harta *khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizing pemiliknya.<sup>68</sup>

Harta *'am* adalah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa.<sup>69</sup>

g. Harta *mamluk*, *mubah* dan *mahjur*

Harta *mamluk* adalah harta yang telah dimiliki, baik secara pribadi maupun badan hukum (seperti organisasi, negara dan lain-lain). Jenis harta ini dibagi menjadi dua, yaitu milik umum dan milik individu.<sup>70</sup>

Harta *mubah* adalah harta yang tidak dimiliki oleh seseorang, seperti hewan buruan, kayu di hutan belantara, air, ikan dalam lautan, dan lain-lain.<sup>71</sup>

Harta *mahjur* adalah harta yang dilarang syara' untuk dikuasai individu, baik karena harta itu harta wakaf maupun harta untuk kepentingan umum. Seseorang tidak boleh

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 22

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh...*, h. 25

<sup>71</sup>*Ibid.*

menguasai harta tersebut meskipun diperbolehkan merasakan manfaatnya.<sup>72</sup>

### 3. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah *khas (mahdhah)*, sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan *shalat* dan lain-lain.
- b. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas.
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan ilmu, karena untuk menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.<sup>73</sup>

- f. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang yang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
- g. Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.

#### **4. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam**

Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut: “Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.<sup>74</sup> Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap hartatersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu *ikhtishas* yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan

---

<sup>73</sup> Qomarul Huda, *Fiqh ...*, h. 23

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33.

pemilik *ikhtishas* itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.<sup>75</sup>

Terdapat beberapa definisi tentang *milkiyah* yang disampaikan oleh para Fuqaha, antara lain:

- a. Ta'rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa', *Milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.<sup>76</sup>
- b. Ta'rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily, *Milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.<sup>77</sup>

Dari ta'rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* adalah penggunaan term *istishash*. Dalam ta'rif tersebut terdapat dua *istishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya:

- a. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
- b. Keistimewaan dalam bertasharruf. *Tasharruf* adalah: "Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah*

---

<sup>75</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 240.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 241.

<sup>77</sup> Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 4, h. 57.

(kehendak)nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak".<sup>78</sup>

Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasarruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.<sup>79</sup>

Ta'rif diatas dapat digaris bawahi bahwa *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara *al māl* dan *milkiyah*, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu:

- a. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
- b. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
- c. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

---

<sup>78</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

<sup>79</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu:

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.<sup>80</sup>

Menurut Kamus Hukum, *Milk* (Ar), *Eigendom* (Bld), *Property* (Ing), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.<sup>81</sup> Dalam kamus al-Munjid, dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *mālaka*) adalah *mālkan*, *mālakan*, *mamlakan*, *mamlakan* dan *mamlukan*.<sup>82</sup>

## 5. Pembagian Hak Milik

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

---

<sup>80</sup> M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 39.

<sup>81</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 75.

<sup>82</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum...*, h. 5.

- a. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
- b. Hak milik umum (*al-milikiyah al-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari'ah dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.
- c. Hak milik Negara (*al-milikiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.<sup>83</sup>

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, dimana harta yang

---

<sup>83</sup> Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66.



termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.<sup>84</sup>

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*muamālah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.<sup>85</sup>

## **D. Syirkah**

### **1. Pengertian Syirkah**

Syirkah atau perkongsian secara etomologi berarti *al-ikhtilath*, yang artinya campuran atau percampuran. Adapun Syirkah secara terminologi menurut beberapa ulama' fikih berbeda-beda:<sup>86</sup> adapun menurut Syafi'iyah "Perkongsian adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara masyhur (diketahui)."

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 66-67

<sup>85</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 43.

<sup>86</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001) h. 183-184.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan kesepakatan yang telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik pada penggunaan, hasil, dan kerugiannya sesuai dengan proporsi masing-masing.

Menurut para fuqoha, yang dimaksud dengan Syirkah adalah:<sup>87</sup>

عقد بين المتشاركين فأكثر لتصرف في رأس المال والربح على جهة الشئوع.

“Akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasharruf dalam modal dan keuntungan sesuai kesepakatan”.

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam ukhuwah Islamiyah selama tidak ada yang berkhianat.<sup>88</sup>

## 2. Landasan Syirkah

Landasan Syirkah terdapat dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadits, sebagai berikut:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), Cet. 1, h. 102.

<sup>88</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'I*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 111.

<sup>89</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 101-102.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾<sup>90</sup>

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. h. 79

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisaa’: 12)

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَآ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾<sup>91</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. h. 106

*berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (Syirkah al-ta'awun) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna/menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Selanjutnya dalam surat lain juga dijelaskan dalil mengenai Syirkah, QS. As Shad (38): 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ

رَاكِعًا وَأَنَابَ {س} . ﴿٢٤﴾<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. h. 454

*“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amāl yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat.”* (QS. Shaad : 24)

Dalam sebuah Hadits, Nabi juga bersabda:

الرَّبْرَبَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ خَدِّ نَسَاءِ مُحَمَّدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَصِيبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ<sup>93</sup>.  
 (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

*“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila*

---

<sup>93</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996), Kitab Buyu’ Bab Syirkah, h. 462.

*mereka berkhianat aku keluar dari mereka*”. (HR. Abu dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).<sup>94</sup>

Selain itu Nabi juga bersabda:

حدثنا عبيد الله بن معاذ, ثنا يحيى, ثنا سفیان, عن ابى إسحاق, عن أبى عبيدة, عن عبد  
الله قال: اشتركت أنا وعمّار وسعد فيما نصيب يوم بدر, قال: ف جاء سعد بأسيرين ولم أجد  
أنا وعمّار بشيء.<sup>95</sup>

*“Telah bercerita kepada kami ‘Ubaidullah ibn Mu’adz, diceritakan oleh Yahya, diceritakan oleh Sufyan, dari Abi Ishaq, dari Abi Ubaidah, dari Abdillalh berkata : “Aku, Ammar, dan Sa’ad berkongsi (bersyarikat) dengan harta rampasan yang kami peroleh dari perang Badar”*. (HR. Abu Dawud)<sup>96</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Syirkah

Sebagai sebuah perjanjian, Syirkah atau perserikatan harus memenuhi rukun dan syaratnya agar perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi

---

<sup>94</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994 ) h. 75

<sup>95</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996), Kitab Buyu’ Bab Syirkah, h. 463.

<sup>96</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994 ) h. 83

rukun Syirkah menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

a. Shighat (lafadz akad)

Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian Syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa kata. Shighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang-orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan Syirkah ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan mempunyai tujuan dan kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal yang telah ditentukan jumlahnya.

Disamping adanya syarat-syarat khusus yang berlaku pada macam-macam Syirkah, ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam Syirkah adalah sebagai berikut:<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, h. 118-119.

<sup>98</sup> Burhanuddin S, *Hukum*, h. 104.



- a. Masing masing pihak yang berserikat mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama-sama.
- b. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pemberiannya.
- c. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik bersama, dengan demikian sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak merupakan kepemilikan Syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai keuntungan pribadinya.

#### **4. Pembagian Syirkah**

Syirkah terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *Syirkah amlak* (Kepemilikan), dan *Syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *Syirkah uqud* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).<sup>99</sup>

Adapun *Syirkah uqud* terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih*, h.186.

<sup>100</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih*, h. 112-114.

a. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing. Syirkah Abdan dinamakan juga persekutuan kerja (*Syirkah amāl*), pada syirkah ini tidak mewajibkan adanya kesamaan keahlian/kemampuan, melainkan mensyaratkan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya boleh sama atau berbeda diantara mereka (*syarîk*).<sup>101</sup>

b. Syirkah Mufawadhah

Ialah penunjukan seseorang dari dua orang yang bersyarikat atau lebih untuk memperdagangkan hartanya, baik ketika ia berada ditempat atau tidak. *Mufawadhah* menurut bahasa berarti persamaan. Dengan kata lain *mufawadhah* merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja dan keuntungan. Disamping itu persyaratan lain yang berlaku dalam Syirkah *Mufawadhah* ialah masing-masing sekutu berhak menjadi wakil bagi mitranya.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Burhanuddin S, *Hukum*, h. 108

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 106-107.

c. Syirkah Wujuh

Ialah perjanjian antara dua orang yang bersyarikat atau lebih untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan pembagian keuntungan dilakukan secara rata. Adapun dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk “tanggung jawab“, dan tidak ada sama sekali ( keahlian pekerjaan ) atau modal uang. Serikat ini misalnya dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang pada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan keuntungannya yang diperoleh untuk mereka.<sup>103</sup>

d. Syirkah Inan

Ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersyarikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-sama berdagang, sedangkan keuntungan dibagi menurut banyaknya pokok masing-masing. Pada Syirkah Inan tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam hal modal (mâl) maupun pembagian kerjanya (*amāl*). Meskipun jumlahnya tidak sama,

---

<sup>103</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.82

modalnya harus diwujudkan dalam bentuk uang. Dengan demikian berarti barang tidak boleh dijadikan modal Syirkah kecuali barang tersebut telah dihitung nilainya pada saat akad. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan ketika akan membagi keuntungan yang dihitung berdasarkan kesepakatan, atau kerugian yang ditanggung berdasarkan jumlah modal yang disertakan.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Burhanuddin, *Hukum*, h. 107-108.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM HAKI DAN MEREK**

##### **A. Tinjauan Umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)**

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>1</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang *optimāl* memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>2</sup>

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 10.

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>4</sup>

Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.<sup>5</sup> Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 208.

<sup>4</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 335.

<sup>5</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 7.

menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat, karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.<sup>6</sup>

Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda im-materil yaitu benda tidak berwujud.<sup>7</sup>

“Dalam kepastakaan hukum *Anglo saxon*<sup>8</sup> ada juga dikenal dengan *intellectual property right*. Kata ini kemudian diterjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual” yang sebenarnya menurut hemat Saidin, lebih tepat kalo diterjemahkan menjadi

---

<sup>6</sup> Nuzulia Kumalasari, “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi”, *Qistie*, Vol. 3, no.3, 2009, h. 25.

<sup>7</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9.

<sup>8</sup> Hukum *Anglo Saxon* adalah hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim yang selanjutnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Alasannya karena “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum.<sup>9</sup> Padahal tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental right*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.”<sup>10</sup>

Substansinya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda *Immateril*). Maksud benda tidak berwujud di sini adalah benda yang bersasal dari kreatifitas seseorang dalam menghasilkan karyanya. Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan dalam dua katagori yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Dalam konteks ini dilihat pengertian benda dalam Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimaksud. Untuk memahami lebih lanjut mengenai benda yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPperdata berbunyi: “Menurut paham undang-undang

---

<sup>9</sup> Perbedaan seru tentang istilah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun ada yang setuju dengan istilah hak milik intelektual, ada yang bertahan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, tapi memang akhirnya oleh Bambang Kesowo Ketua Tim yang membidangi masalah hukum HAKI, memveto lalu agar menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Singkatnyapun bermacam-macam pula ada HAKI, HaKI dan HKI. Rumusan baku tentang Hak Milik itu misalnya dapat kita lihat dalam pasal 570 KUHPperdata dalam pasal 20 UUPA tahun 1960, tentang Hak Milik Atas Tanah. Menurut penulis yang lebih cocok dalam menggunakan istilah ini adalah menggunakan istilah HaKI

<sup>10</sup> OK Saidin, *Aspek*, h. 11.



yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dapat kita simpulkan bahwasanya benda terdiri dari sebuah barang dan hak milik.

Barang yang dimaksud pada Pasal 499 KUHPerdara di atas adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdara, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).<sup>11</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual, adalah sebuah benda yang tidak berwujud karena Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan sebuah benda yang berasal dari rasio dan kreatifitas seseorang dan membuat hasil sebuah karya sehingga bisa dijadikan sebagai hak milik.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berhubungan dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keogh dan Andrew Steward, HaKI adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Sedangkan, UNCTAD<sup>12</sup> dan ISCD (dua lembaga Internasional) mendefinisikan HaKI sebagai hasil-hasil usaha

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>12</sup> UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) adalah organisasi Internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD merupakan organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan.

manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.<sup>13</sup> Disamping itu Direktorat Jendral (Ditjen) HaKI Depertemen Hukum dan HAM-RI bekerjasama dengan ECAP (*European Commision ASEAN Project on the Protection of Inteletkual Property Right*)<sup>14</sup> mendefinisikan HaKI sebagai hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.<sup>15</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, HaKI selalu mengandung tiga unsur yaitu:<sup>16</sup>

1. Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Munculnya usaha-usaha perlindungan terhadap HaKI sama tuanya dengan ciptaan-ciptaan manusia. Perlindungan hukum terhadap HaKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Right* (IPR). Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HaKI secara *formāl* telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-

---

<sup>13</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 155-156.

<sup>14</sup> ECAP (*European Commision ASEAN Project on the Protection of Inteletkual Property Right*) merupakan program yang di-inisiasi oleh *Europian Union* untuk meningkatkan informasi mengenai *Intellectual Property Right* (IPR) atau HaKI di regional ASEAN termasuk Indonesia

<sup>15</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek*, h. 155-156.

<sup>16</sup> *Ibid.*

perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO<sup>17</sup> (*World Intellectual Property Organization*).<sup>18</sup>

Ruang lingkup perjanjian internasional yang dinaungi WIPO, WIPO sendiri bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Menurut konvensi WIPO yang termasuk kedalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur yaitu:<sup>19</sup>

1. Hak Milik Perindustrian (*Industry Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
2. Hak Cipta, yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik ,fotografi dan sinematografi.

Dari perkembangan masa ke masa, maka muncullah GATT (*General Agreement On Tariff and Trade*) yang timbul karena adanya desakan dari Amerika Serikat yang menilai WIPO tidak mampu melindungi hak milik warga negara Amerika Serikat di dunia internasional. Salah satu alasan adanya desakan ini

---

<sup>17</sup> *World Intellectual Property* (WIPO) merupakan Organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani dan mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap Hak Kekayaan atas Intelektual (HaKI)

<sup>18</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 7.

<sup>19</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan*, h. 8.

dikarenakan lembaga ini belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perkembangan serta inovasi di bidang ekonomi dan teknologi.<sup>20</sup>

Sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan HAKI ini ke forum perdagangan GATT. Dengan masuknya masalah HAKI ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok *news issue*, yaitu: *TRIPs* (masalah HAKI), *TRIMs* (masalah investasi), dan *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa). Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, *TRIPs* memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya yang tertuang dalam Bab I (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu<sup>21</sup>:

1. Ketentuan *Free in Determine*

Ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuanketentuan dalam *TRIPs* ke dalam sistem dan praktik hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh *TRIPs*, sepanjang tidak

---

<sup>20</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 32

<sup>21</sup> OK. Saidin, *Aspek*, h. 209.

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal 1 *TRIPs*).

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Berkenaan dengan ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 di atas, di mana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.

3. Ketentuan *National Treatment*

Merupakan sisi dan ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HAKI yang sama antara negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1). Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.

4. Ketentuan *Most Favoured National Treatment*

Sesungguhnya merupakan ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan

HAKI yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HAKI.

Pada tahun 1994 telah disepakati suatu perjanjian internasional yang mengatur substansi-substansi HaKI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional pada umumnya. Indonesia merupakan salah satu dari 110 negara yang menandatangani hasil akhir Putaran Uruguay. Selanjutnya, Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima *Convention Establishing the World Trade Organization* dengan UU No. 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi Indonesia di WTO,<sup>22</sup> Indonesia antara lain harus menyelaraskan segala pranata perundang-undangan di bidang HaKI dengan norma dan standar yang disepakati.<sup>23</sup>

Pada tanggal 1 Januari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang WTO, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko. Kerangka perundingan yang dilakukan oleh para menteri tersebut mengenai perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Seperti yang telah kita ketahui, Putaran Uruguay adalah putaran

---

<sup>22</sup> *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia dan merupakan satu-satunya badan Internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara.

<sup>23</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 5

kedelapan dalam sejarah GATT yang menyelenggarakan berbagai putaran. Adapun mengenai ringkasan tujuan Uruguay Round adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

Market Access	Tujuan utama adalah untuk mencapai persetujuan agar mengurangi rintangan terhadap akses ke pasar dunia sehingga dapat meningkatkan perdagangan dunia.
Penyempurnaan Aturan GATT	Tujuan utamanya dalam aspek penyempurnaan rules adalah untuk lebih : (a) memperjelas aturan GATT; (b) menjaga keseimbangan dari semua pihak negara besar, kecil, maju, dan berkembang; (c) membatasi tindakan unilateral dan penyalahgunaan aturan GATT untuk alat proteksi terselubung.
Penyempurnaan Kelembagaan GATT	Meningkatkan kemampuan wewenang dan wibawa GATT sebagai lembaga internasional dalam upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, dengan aturan multilateral yang lebih adil dan transparan.
New Issues	Merundingkan perumusan aturan permainan multilateral di bidang : (a) jasa, (b) perlindungan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 15

	atas hak kekayaan intelektual (TRIPs), dan (c) kebijaksanaan investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan (TRIPs).
--	--

Beberapa aturan yang kemudian lahir dari adanya organisasi internasional tersebut kemudian digunakan dalam masyarakat internasional sebagai pedoman menyangkut masalah perlindungan hak kekayaan intelektual. TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO dan keanggotaan Indonesia pada WTO mengisyaratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs. Hal ini disebabkan, hak-hak dan kewajiban yang timbul dari TRIPs baru bisa dilaksanakan apabila Negara yang bersangkutan menjadi anggota WTO.<sup>25</sup>

Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HaKI, sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HaKI. Meskipun keikutsertaan tidak secara otomatis menghapus faktor-faktor penghalang didalam penegakan HaKI di Indonesia, setidaknya Indonesia telah menunjukkan pada dunia Internasional, bahwa HaKI telah menjadi suatu prioritas utama di dalam pembangunannya saat ini untuk

---

<sup>25</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta*, h. 33



mengetahui lebih jauh peran aktif tersebut serta kerangka kerja di bidang HaKI yang telah diselenggarakan dibidang WTO.<sup>26</sup>


Pengaruh TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama dibalik aktifnya berbagai macam pembuatan perundangan-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan di bidang HaKI. TRIPs menetapkan bahwa Negara-negara berkembang anggota WTO diberi waktu hingga tahun 2000 untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya dengan standar TRIPs dalam hal definisi, administrasi dan penegakan HaKI.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 23-24.

<sup>27</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta*, h. 38

## Jenis dan Penggolongan HaKI:<sup>28</sup>



Hak Kekayaan atas Intelektual yang dianut di Indonesia mengenal tujuh cabang yaitu diantaranya:<sup>29</sup>

### 1. Hak Cipta (*Copyright*)

Pengaturan Hak Cipta sebagai cabang dari HaKI di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (Undang-undang HC). Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau

---

<sup>28</sup> YUSDINAL, "Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 50, tidak dipublikasikan.

<sup>29</sup> ARUS AKBAR SILONDAE, dan ANDI FARIANA, *Aspek*, h. 157-158.

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

## 2. Paten (*Patent*)

Dasar hukum hak Paten di Indonesia terletak pada Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>31</sup>

## 3. Merek (*Trademark*)

Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek merupakan dasar hukum yang terbaru tentang perlindungan Merek di Indonesia. Sejak diberlakukannya sampai dengan saat ini, tercatat pemerintah telah empat kali merevisi Undang-undang Merek, yaitu terhadap Undang- undang No. 19 tahun 1992 sebagai revisi terhadap Undang-undang No. 14 tahun 1997 dan yang terakhir Undang-undang No. 15 tahun 2001 yang tidak berlaku lagi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2008), h. 208.

<sup>31</sup> Dikutip dari Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13 tentang Paten tahun 2016.

<sup>32</sup> Agung indriyanto dan Irnie mela yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 4

Revisi Undang-undang Merek tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota *the World Trade Organization* (WTO) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-undang nasional dengan standar Internasional perjanjian *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*.<sup>33</sup>

4. Desain Industri (*Industrial Design*)

Dasar hukum hak Desain Industri di Indonesia terletak pada Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>34</sup>

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Undang-undang No.32 tahun 2000 merupakan dasar hukum yang pertama di Indonesia terhadap perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah

---

<sup>33</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek*, h. 157.

<sup>34</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak*, h. 220.

hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.<sup>35</sup>

6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Dasar hukum Rahasia Dagang di Indonesia adalah Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>36</sup>

7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*)

Perlindungan atas Varietas Tanaman di Indonesia bersumber pada Undang-undang No. 29 tentang perlindungan Varietas Tanaman (Undang PVT). Perlindungan Varietas Tanaman adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman

---

<sup>35</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek*, h. 157-158.

<sup>36</sup> OK Saidin, *Aspek*, h. 452

yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Merek**

Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan suatu definisi tentang Merek, yaitu tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>38</sup>

Selanjutnya hak atas merek itu memiliki definisi sendiri sebagai mana telah dijelaskan pula dalam Pasal 1 butir 5 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>39</sup>

Adapun mengenai Indikasi Geografis yaitu telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 adalah suatu tanda yang menunjukkan

---

<sup>37</sup> Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, *Aspek*, h. 216.

<sup>38</sup> Dikutip dari Pasal 1 butir 1 Undang-undang no. 20 tentang merek dan indikasi geografis tahun 2016.

<sup>39</sup> Dikutip dari Pasal 1 butir 5 Undang-undang no. 20 tentang merek dan indikasi geografis tahun 2016.

daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>40</sup>

Hak merek sama halnya dengan hak cipta dan hak paten serta hak kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Undang-undang Merek 1992 menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan oleh pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam benda immateril.<sup>41</sup>

Suatu hal yang harus dipahami dalam setiap kali menetapkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam desain seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>41</sup> OK Saidin, *Aspek*, h. 329.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 330.

Adapun mengenai jenis Merek, berdasarkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 telah mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 adalah :

1. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>43</sup>
2. Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.<sup>44</sup>

Disamping jenis merek sebagaimana dikemukakan di atas ada juga pengklafikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud merek itu dimaksud untuk membedakan dari jenis barang milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis bentuk wujud merek yakni:

1. Merek Lukisan (*beel mark*);
2. Merek Kata (*word mark*);
3. Merek Bentuk (*form mark*);
4. Merek Bunyi-bunyian (*klank mark*);

---

<sup>43</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>44</sup> Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.



5. Merek Judul (*title merk*).<sup>45</sup>

Adapun pemakaian merek memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya dengan menyebutkan hukum lainnya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang / jasa dihasilkan.<sup>46</sup>

### C. Pengaturan Hukum Merek Di Indonesia

Perkembangan pengaturan Merek di Indonesia antara Tahun 1961, 1992, 1997, 2001 terdapat beberapa hal pokok perubahan dan penambahan dalam setiap perubahan yang dilakukan. Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini dinyatakan terus berlaku, berdasarkan

---

<sup>45</sup> OK Saidin, *Aspek*, h. 346.

<sup>46</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, "Merek", yang diakses tanggal 27 Oktober 2019, <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai-djhki.html>

pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 12 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 mulai berlaku pada bulan November 1961.<sup>47</sup>

Kedua Undang-undang di atas memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912, yaitu 20 tahun. Undang-undang merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian Undang- undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang “Merek” yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UU yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993. Alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu, adalah karena UU Merek NO.21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang Merek tahun 1992 ini banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti, diantaranya

---

<sup>47</sup> OK Saidin, *Aspek*, h. 331.

mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Pada tahun 1997 dengan beberapa pertimbangan UU Merek Tahun 1992 pun diperbaharui lagi dengan UU No 14 Tahun 1997. Pada tahun 2001 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya adalah Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya UU NO. 15 Tahun 2001 diantaranya adalah salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungannya yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.<sup>49</sup>

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan sistem kekayaan intelektual, memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas UU NO. 15 Tahun 2001. Adapun tujuan dari

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 331-332.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 336.

perbaikan dan penyempurnaan atas UU NO. 15 Tahun 2001 adalah untuk:

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek;
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain; dan
4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diaksesi oleh Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU NO. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan peran UU merek sebelumnya, UU NO. 20 Tahun 2016 berlaku sejak tanggal 25 November 2016. Lahirnya UU NO.20 Tahun 2016 merupakan babak baru perkembangan hukum merek di Indonesia. Hal baru yang diatur dalam UU ini adalah diakomodasinya perlindungan merek nontradisional dengan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam UU ini, yang antara lain termasuk

penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.<sup>50</sup>

#### **D. Perolehan Dan Pendaftaran Merek Di Indonesia**

Sejak diundangkannya UU NO. 20 Tahun 2016 sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dengan diberlakukannya UU ini, maka ketentuan hukum merek yang diatur dalam UU NO. 15 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pergantian UU merek sebelumnya dimaksudkan untuk mengoptimālisasikan kehadiran negara. Dalam hal ini pemerintah dengan memberikan pelayanan terbaik dibidang perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek.<sup>51</sup>

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin menggunakan suatu merek, supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang yang

---

<sup>50</sup>Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum*, h.5

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 21

diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam UU NO. 20 Tahun 2016 diatur dalam bab III tentang permohonan pendaftaran merek yaitu ;

Pasal 4

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

---

<sup>52</sup> OK Saidin, *Aspek*, h. 348.

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>53</sup>

#### Pasal 5

1. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak

---

<sup>53</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
4. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.<sup>54</sup>

#### Pasal 6

1. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>55</sup>

#### Pasal 7

1. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal

---

<sup>54</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>55</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis..



atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.<sup>56</sup>

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan Pasal 6 diatur dengan peraturan Menteri.<sup>57</sup>

Dalam pasal 13 UU No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran permohonan. Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap, dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.

---

<sup>56</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>57</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
6. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.<sup>58</sup>

Untuk permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut, yang berupa gambar dapat dilihat dari depan, samping, atas dan bawah. Selain itu, karakteristik merek tiga dimensi juga harus dapat menjelaskan spesifikasi klaim perlindungan yang dimintakan dalam permohonan pendaftar merek<sup>59</sup>

#### **E. Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Adapun pengaturan mengenai lisensi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:<sup>60</sup>

##### **Pasal 42**

1. Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

---

<sup>58</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum*, h. 24.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. Yang dimaksud dengan “kecuali bila diperjanjikan lain” adalah perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>61</sup>
3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
4. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
5. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
6. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Sebagai payung hukum pelaksana dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan

---

<sup>61</sup> Hukum. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Sebagaimana dapat dilihat dari judul PP 36/2018 tersebut, peraturan ini dapat diimplementasikan terhadap semua objek Kekayaan Intelektual. Hal tersebut juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) PP 36/2018 yang menyatakan bahwa Pencatatan Perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek Kekayaan Intelektual di bidang: Hak Cipta dan Hak Terkait; Paten; Merek; Desain Industri; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Rahasia Dagang; dan Varietas Tanaman.<sup>62</sup>

Terdapat hal yang menarik dalam PP 36/2018 tersebut, khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Pemohon adalah Pemberi Lisensi, Penerima Lisensi, atau Kuasanya”.<sup>63</sup> Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penerima Lisensi merupakan salah satu pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi, dimana pada umumnya hanya pemilik Kekayaan Intelektual-lah yang dapat mengajukan suatu permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Ketentuan pada pasal tersebut mungkin diatur dengan tujuan untuk mempermudah bagi para pihak dalam mengajukan

---

<sup>62</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi. Mengingat pada saat ini lebih banyak Pemilik Kekayaan Intelektual yang biasanya merupakan Pemberi Lisensi berasal dari luar negeri, sehingga Pemerintah Indonesia mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dengan menyatakan Penerima Lisensi juga merupakan Pemohon, atau dalam hal ini sebagai contoh yang menjadi Penerima Lisensi berkedudukan di Indonesia. Sebagaimana pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>64</sup>

#### Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

#### Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Selanjutnya pasal 45 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa syarat dan tata tata cara pencatatan Lisensi diatur di dalam Peraturan

---

<sup>64</sup> Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menteri. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat Perjanjian Lisensi, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) PP 36/2018, yaitu

Perjanjian Lisensi paling sedikit memuat:

1. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat Perjanjian Lisensi ditandatangani;
2. Nama dan alamat Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi;
3. Objek Perjanjian Lisensi;
4. Ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
5. Jangka waktu Perjanjian Lisensi;
6. Wilayah berlakunya Perjanjian Lisensi; dan
7. Pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.<sup>65</sup>

*Inventor* yang telah mendapatkan lisensi sebagai pemegang hak paten memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. UU Paten terbaru mengatur mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang paten. Meski tidak secara detail berapa besaran biaya yang mesti dibayar, namun UU mengatur rentang waktu kewajiban yang mesti dilakukan pemegang paten.

Ada 3 pasal yang mengatur soal pembayaran di dalam UU Paten terbaru, mulai Pasal 126 hingga Pasal 129. Pembayaran

---

<sup>65</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

biaya tahunan kali pertama dilakukan paling lambat enam bulan, dihitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan bagi mereka yang permohonan patennya disetujui oleh menteri terkait. Sedangkan pembayaran biaya tahunan meliputi paten dan paten sederhana. Biaya tahunan pun dibayarkan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan hingga tahun diberi paten. Kemudian, ditambahkan dengan biaya tahunan yang diperuntukkan satu tahun berikutnya. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama satu bulan, sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.<sup>66</sup>

Namun demikian, UU Paten mengatur pengecualian pembayaran biaya tahunan paten dan paten sederhana pada tahun pertama sejak tanggal penerimaan hingga tahun diberi paten, kemudian ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Pengecualian terhadap klausul tersebut diatur melalui peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksana dari UU Paten.<sup>67</sup>

Pembayaran biaya tahunan tidak melulu mesti dibayarkan oleh mereka pemegang paten. Namun, pembayaran tersebut dapat dilakukan kuasa pemegang paten atau kuasa dimaksud dapat pula konsultan kekayaan intelektual sebagaimana penjelasan UU Paten. Ketika pemegang paten tak berdomisili tetap di wilayah Indonesia, maka pembayaran biaya tahunan mesti dilakukan

---

<sup>66</sup> Pasal 126 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>67</sup> *Ibid.*

melalui kuasa pemegang paten di Indonesia. Mekanismenya, kuasa pemegang paten memberitahukan besaran biaya tahunan kepada pemegang paten yang berdomisili di luar negeri. Kemudian, setelah mendapat informasi, pemegang paten melakukan pembayaran biaya tahunan yang dilakukan oleh kuasa pemegang paten di Indonesia.<sup>68</sup>

Terhadap mereka yang belum membayar biaya tahunan hingga jangka waktu yang ditentukan, maka paten yang sudah dikantongi pemilik paten dinyatakan dihapus. Pasal ini menjadi ancaman bagi mereka yang telat membayar biaya tahunan. Kemudian, terhadap penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan pemegang paten dengan mengajukan surat permohonan dengan menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada menteri. Surat permohonan diajukan setidaknya tujuh hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan. Bagi pemegang paten yang mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan pada masa tenggang waktu paling lama 12 bulan. Terhitung, sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan paten. Terhadap pembayaran biaya tahunan yang dibayarkan setelah mengajukan surat permohonan penundaan ke kementerian terkait, dikenakan biaya tambahan sebesar seratus persen dihitung dari total pembayaran biaya tahunan. Dengan

---

<sup>68</sup> Pasal 127 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.



kata lain, terdapat biaya denda yang jumlahnya sama dengan biaya tahunan pemegang paten.<sup>69</sup>

Sepanjang pemegang paten belum memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu 12 bulan sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran paten, maka terdapat tiga dampak bagi pemegang paten. Pertama, pemegang paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan, misalnya membuat, menggunakan, menyediakan atau menyewakan dalam hal paten produk. Sedangkan dalam paten proses, pemegang paten tidak dapat melarang pihak ketiga menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Kemudian, pemegang paten pun tidak dapat melisensikan serta mengalihkan paten kepada pihak ketiga. Kedua, pihak ketiga pun tak dapat melaksanakan tindakan dari pemegang paten antara lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan produk untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten. Ketiga, pemegang paten tak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.<sup>70</sup>

Dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang ketentuan lisensi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, maka inti dari pokok berlakunya lisensi menurut pasal-pasal tersebut adalah

---

<sup>69</sup> Pasal 128 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>70</sup> Pasal 128 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

adanya perjanjian. Dalam menggunakan lisensi atau mendapatkan izin untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dari orang lain, maka seperti yang kita kenal dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lainnya secara umum, yaitu harus dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya sehingga si pemilik barang dan/atau jasa dapat memberikan izin kepada si penerima, dan si penerima itu pula dapat leluasa memanfaatkan dan menggunakannya, terlebih dalam ranah ekonomi.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP LISENSI MEREK DALAM**  
**KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 20**  
**TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI**  
**GEOGRAFIS**

**A. Analisis Terhadap Lisensi Merek dalam Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Di dalam dunia perdagangan baik produk barang atau jasa, merek merupakan suatu hal yang penting untuk menarik perhatian konsumen selain dalam pengemasan dan pelayanan suatu badan usaha, karena merek merupakan apa yang ada didalam pikiran konsumen. Merek membentuk pola pikir masyarakat kepada berbagai jenis produk barang atau jasa, dengan merek konsumen akan langsung mengenali ciri dan kualitas dari berbagai produk barang atau jasa tersebut, maka dengan demikian merek dapat dikatakan sebagai identitas suatu produk dan dianggap penting dalam pengenalan ciri, kualitas, keunggulan hingga pemasaran suatu produk barang atau jasa.

Sebagaimana sengketa antara Tupperware melawan Tulipware. Tupperware berasal dari nama sang penemu, Earl Silas Tupper, ahli kimia dari Amerika Serikat. Saat ia berusia 31 tahun mendirikan perusahaan Tupper Plastic Company dan pabrik pertamanya di Farnumsville, Massachussets, USA inilah

produk plastik dengan merk Tupper Plastic mulai dijual tahun 1946 melalui toko dan katalog. Tupperware mulai dikenal masyarakat Indonesia sekitar tahun 1978. Namun, nyatanya belum dapat berkembang luas, karena belum memiliki kantor perwakilan dan distributor resmi Tupperware di Indonesia.

Tahun 2000 lahirlah produk plastik yang bernama Twin Tulipware. Nama Twin Tulipware dipilih karena memiliki 2 makna, yaitu: Twin, karena dua orang pendirinya, Tulip, merupakan nama bunga yang cantik dan memiliki konsep universal. Dimanapun dan dalam bahasa apapun bunga ini disebut dengan nama Tulip. Bandung merupakan kota awal produksi dan pemasaran produk Twin Tulipware. Pada mulanya Twin Tulipware dipasarkan secara eksklusif melalui para distributor. Dalam perkembangannya sistem distributorship ini berubah menjadi Stockist dan Cabang.

Pada tanggal 6 November 2002 lahirlah PT. Dian Megah Indo Perkasa menindaklanjuti perkembangan Twin Tulipware yang progresif. Dalam bidang produksi, era ini ditandai dengan investasi berupa pendirian pabrik dengan kelengkapan yang mampu melahirkan produk-produk berkualitas tinggi. Inovasi dalam desain produk dan warna dirancang secara profesional oleh Rumah Produksi Twin Tulipware. Dalam satu dasawarsa, berbasis filosofi *Care and Grow* dengan semangat tumbuh kembang bersama, Twin Tulipware kini telah memiliki pabrik dan lebih

dari 50 cabang serta *stockist* yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Adapun yang menjadi pokok sengketa antara Tupperware melawan Tulipware adalah Tulipware mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tahun 2002, sedangkan Tupperware sudah terdaftar di Indonesia pada tahun 1990 dengan nomor Pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut di atas. Padahal produk Tupperware telah dipasarkan di Indonesia oleh PT. Imawi Benjaya selaku distributor nasional.

PT. Imawi Benjaya menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan desain-desain produk Tupperware yang menggunakan merek Tulipware yang diproduksi oleh CV. Classic Anugerah Sejati. Dalam hal ini terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Classic Anugerah Sejati yang memproduksi produk Tulipware berupa penempatan merek pada bagian bawah produk dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan sehingga kalau dilihat sekilas merek Tulipware mirip dengan Tuperware yang sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi dalam kasus ini, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Classic Anugerah Sejati adalah adanya persamaan pada pokoknya antara merek Tupperware dengan merek Tulipware. Hal ini sangat merugikan bagi pihak Tupperware. CV Classic Anugerah Sejati telah melanggar ketentuan Pasal 6 (1) huruf a UU Merek menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh

Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan hukum atas sengketa merek antara Tupperware dan Tulipware adalah pihak Tupperware selaku pihak yang dirugikan oleh pihak Tulipware mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan landasan gugatannya adalah Pasal 76 UU Merek. Berdasarkan pasal ini, hal yang digunakan sebagai alasan untuk menuntut ganti rugi adalah merek dalam perdagangan barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain yang telah terdaftar. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Perjanjian lisensi merek antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi merupakan suatu perikatan yang akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melaksanakan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya, sehingga para pihak terikat pada perjanjian tersebut dan

perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti secara tertulis apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perjanjian yang berbentuk tulisan sengaja dibuat oleh mereka memang untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa, akan lebih mudah membuktikan peristiwanya. Dengan menunjukkan surat perjanjian akan diketahui tentang peristiwa yang telah terjadi pada waktu yang lalu. Mudahnya pembuktian dengan surat tersebut apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, karena pembuktiannya dengan saksi bukan hal yang mudah dilakukan saksi harus orang mengetahui secara langsung peristiwanya, sedangkan dalam peristiwa perdata kalau orang

---

<sup>1</sup> M.S. Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2004), Cet. 1, h. 53-54.

yang kebetulan berada di sekitarnya pada umumnya lebih bersifat pasif karena dipandang merupakan persoalan pribadi mereka.<sup>2</sup>

Dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang ketentuan lisensi merek dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 42-45 sebagaimana dalam bab sebelumnya, maka inti dari pokok berlakunya lisensi merek menurut pasal-pasal tersebut adalah adanya perjanjian. Dalam menggunakan lisensi atau mendapatkan izin untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dari orang lain, maka seperti yang kita kenal dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lainnya secara umum, yaitu harus dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya sehingga si pemilik barang dan/atau jasa dapat memberikan izin kepada si penerima, dan si penerima itu pula dapat leluasa memanfaatkan dan menggunakannya, terlebih dalam ranah ekonomi.

Pembuatan perjanjian lisensi merek antara pemilik merek terdaftar dengan pihak penerima lisensi juga harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat wajib yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdara, agar perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur: kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Apabila perjanjian lisensi merek tidak memenuhi unsur-unsur kata sepakat dan kecakapan, maka perjanjian dapat

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 50-51.



dibatalkan, apabila salah satu pihak mengajukan pembatalan perjanjian, kecuali tidak ada pihak yang membatalkan maka perjanjian itu tetap dapat dilaksanakan. Apabila perjanjian lisensi merek tidak memenuhi unsur-unsur hal tertentu dan sebab yang halal, maka dapat dikatakan “perjanjian batal demi hukum”, artinya dianggap perbuatannya tidak pernah ada. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum putusan pengadilan.

Perjanjian lisensi merek dilarang memuat ketentuan yang dapat merusak perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika perjanjian lisensi merek tersebut melanggar UU 5/1999, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di samping itu, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi merek wajib dicatatkan di Ditjen HKI.<sup>3</sup>

Lingkup perjanjian lisensi merek berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian *royalty* oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah *royalty* yang wajib

---

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. 1, h. 73.

dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.<sup>4</sup>

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para investor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.<sup>5</sup>

Semakin bertambahnya tahun, semakin berkembang pula dunia bisnis dan mekanisme-mekanisme yang mendasari dan mendukung kemajuan usaha seseorang, banyak dari pihak lain yang ingin pula menikmati hasil karya atau usaha milik lainnya, sehingga banyak terjadi pemanfaatan hak orang lain tanpa seizin pemilik. Maka dalam hal ini peneliti sependapat dengan apa yang dikatakan Werren<sup>6</sup> dalam bukunya mengenai cara yang dapat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 72-73.

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Edisi Pertama., (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. 1, h. 2.

<sup>6</sup> Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.

memperluas jangkauan dan mempermudah usaha yakni salah satunya dengan lisensi.

Lisensi yang berarti memberikan izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia lisensi diartikan sebagai izin untuk mengangkut barang dagangan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa menggunakan lisensi adalah berdasarkan izin dari pemilik asal.<sup>7</sup> Adanya lisensi merek sendiri memang sebagai salah satu kebutuhan yang penting lagi bermanfaat bagi orang yang ingin memperluas sayap bisnisnya dengan biaya yang lebih minim dan cara yang lebih mudah pula untuk dapat di kenal dan diterima oleh masyarakat umum.

Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam KUHPerdato pasal 1339 bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.<sup>8</sup> Demikian pula yang diterangkan bahwa “agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 8.

<sup>8</sup> R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1339, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 342.

<sup>9</sup> Pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam membuat perjanjian tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau kemauan salah satu pihak. Karena ditakutkan dan untuk menghindari adanya kecurangan. Mengenai lisensi merek sendiri dijelaskan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.<sup>10</sup>

Peneliti sepakat bahwa pada dasarnya adanya perjanjian adalah suatu bentuk dari adanya kemauan untuk bekerja sama antara masing-masing pihak, sehingga tidak sepatutnya perjanjian itu dibuat secara sepihak dan apalagi merugikan pihak lain, karena perjanjian itu diadakan dengan adanya dua pihak atau lebih (subjek) dan juga suatu objek yang diperjanjikan.

Dalam bentuk tertulis atau dengan adanya surat perjanjian yang mengikat, maka dalam hal itu akan memuat hal-hal yang nantinya dirasa perlu untuk dapat dijalanannya sebuah kerjasama. Lebih jelasnya perjanjian dalam bentuk tertulis ataupun lainnya, akan sah jika demikian sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>11</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>10</sup> Pasal 42 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, pasal 1320, h.339.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut, dapat dipahami jika suatu perjanjian takkan ada tanpa adanya subjek maupun objek yang bersangkutan. Oleh karena itu syarat-syarat demikian penting adanya dalam sebuah perjanjian yang nantinya akan dicantumkan dalam surat perjanjian, sehingga jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dan dapat dijadikan peringatan jika terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Karena membuat perjanjian dalam bentuk tertulis juga akan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang lebih baik dari perjanjian dengan lisan atau yang lainnya.

Syarat sahnya perjanjian yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara juga mempunyai relasi yang erat dengan asas-asas perjanjian sehingga nantinya mendukung adanya dan dijalkannya suatu perjanjian tersebut, adapun asas-asas tersebut adalah:<sup>12</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti yang kita lihat bahwa dalam perjanjian dibutuhkan adanya kesepakatan, dan masing-masing pihak yang akan melakukan perjanjian berhak dan bebas menentukan dengan siapa ia melakukan kesepakatan dan dalam hal apa saja, selama kesepakatan itu telah memenuhi syarat-syarat adanya perjanjian.

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Seri*, h. 69- 71.

Demikian asas kebebasan berkontrak adalah buah dari adanya syarat mengenai kesepakatan yang mengikat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa “(1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”<sup>13</sup>

Dalam konteks KUHPerdara hukum perjanjian adalah hukum pelengkap yang dapat disimpulkan dari pasal 1339 KUHPerdara yang menyimpulkan bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.<sup>14</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan masing-masing pihak tetap terikat pada sepakat tidaknya lawan pihak dalam perjanjian itu, karena perjanjian itu nantinya yang akan mengikat masing-masing pihak yang nantinya berkekuatan hukum sebagaimana undang-undang. Dan selama

---

<sup>13</sup> R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, pasal 1338, h. 342.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 342.

berlangsungnya perjanjian tersebut juga tidak dapat ditarik atau dihentikan sepihak tanpa adanya kesepakatan.

b. Asas Konsensualitas

Mengenai asas konsensualitas memang tidak disebutkan secara gamblang dalam satu pasal, namun dalam pasal 1338 yang telah disebutkan terdapat kata “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.

c. Asas Personalia

Pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya penangguhan. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya

syarat sah perjanjian tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian. Doktrin mengenai itikad baik ini merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *pacta sunt servanda*.

Demikian karena lisensi merek memanglah bagian kecil dari salah satu bentuk perluasan usaha, namun pengaruh yang berdampak dari adanya pemberian lisensi merek itu sangat besar dalam dunia ekonomi. Lisensi merek menjadikan karya atau kepemilikan seseorang dapat lebih dikenal dan dinikmati oleh konsumen secara mudah. Sehingga seolah tidak ada dampak negatif dari pemberian lisensi merek tersebut.

Pemberian lisensi merek tidaklah mudah dan diberikan kepada setiap orang. Pemberi lisensi merek juga memikirkan seberapa jauh kemampuan penerima lisensi merek dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya, seberapa besar kepercayaan yang dapat ia berikan kepada pemberi lisensi merek sehingga ia layak untuk mendapat lisensi merek dari barang/jasa tersebut terhindar dari unsur penyalahgunaan atau yang lainnya yang nantinya diwujudkan dengan perjanjian. Karena dalam pelaksanaan kerja akibat adanya perjanjian tidak dipungkiri adanya kerugian, baik karena wanprestasi atau bencana.



Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, mengenai wanprestasi dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:<sup>15</sup>

1. Tidak berprestasi sama sekali;
2. Berprestasi tapi terlambat atau tidak tepat waktu;
3. Berprestasi secara tidak sempurna;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi ataupun bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak. Sehingga variasi akibat adanya wanprestasi ini terdiri dari empat macam, yaitu:<sup>16</sup>

1. Pemenuhan perjanjian secara murni, atau
2. Pemenuhan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi
3. Pembatalan perjanjian saja, atau
4. Pembatalan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi

Keempat hal diatas merupakan ketentuan dalam pasal 1267 KUHPerdara yang diperuntukkan dalam perjanjian timbal balik. Dalam hal perjanjian yang dibuat adalah perjanjian sepihak atau yang sifatnya cuma-cuma maka kreditur tidak perlu serta tidak dapat menuntut pembatalan tetapi cukup menuntut pemenuhan perjanjian secara murni atau pemenuhan perjanjian secara penggantian biaya, rugi dan bunga.

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi*, h 70.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 71.

Karena perjanjian lisensi merek merupakan perjanjian timbal balik, oleh karena itu perjanjian lisensi merek didasarkan pada ketentuan dalam pasal 1267 tersebut. Karena dalam pelaksanaan lisensi merek pihak penerima yang telah mendapat izin untuk memanfaatkan barang dari pemberi lisensi, harus memberi imbalan berupa *royalty*. Sehingga ada timbal balik antara keduanya. Untuk itu perjanjian lisensi merek akan lebih aman dan kuat jika dicatatkan atau dibuat dalam bentuk tertulis.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Merek dalam Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Islam sebagai agama yang *syamil*<sup>17</sup> dan *mutakamil*<sup>18</sup> memiliki sistem yang terpadu. Ia tidak hanya mengajarkan tentang tata cara peribadatan saja, namun juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengajarkan tentang keadilan, keseimbangan, kesetaraan antara satu dengan yang lainnya dalam segi ekonomi dan politik. Keadilan telah

---

<sup>17</sup> Agama syamil berarti agama yang sempurna. Ajaran agama Islam meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Ia mengatur mulai urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga urusan negara. Islam juga mengatur masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, pendidikan, bahkan masalah lingkungan.

<sup>18</sup> Agama mutakamil adalah agama yang menyeluruh. Islam adalah agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia yang meliputi berbagai suku dan bangsa, karena adanya kesatuan alam semesta yang merupakan ciptaan-Nya dan kesatuan pencipta, yakni Allah SWT. Maka menjadi logis ajaran-Nya, diserukan dan diberlakukan di seluruh dimensi ruang ciptaan-Nya.

dipandang oleh para ulama sebagai isi pokok dari tujuan syariat, sehingga mustahil masyarakat muslim tidak menegakkan keadilan didalamnya karena keadilan merupakan hal yang terdekat terhadap takwa.<sup>19</sup> Tidak terkecuali dalam bidang muamālah sebagai salah satu jalan pelangsung kehidupan manusia.

Karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha atau bisnis sehingga dapat dikatakan sebagai *asset* perusahaan.

Islam membagi kebutuhan dasar manusia menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.<sup>20</sup> Jaminan kebutuhan primer dalam Islam merupakan perkara fundamental dalam politik ekonomi Islam, sedangkan perkara perealisasiannya bergantung pada perkara yang fundamental tersebut, yaitu membantu tiap-tiap individu untuk memenuhi kebutuhan-

---

<sup>19</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.

<sup>20</sup> Abd Al-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press. 2009), h. 163.

kebutuhan sekunder dan tersiernya.<sup>21</sup> Artinya pemenuhan kebutuhan primer individu masyarakat menjadi perkara yang paling utama bagi Negara untuk dituntaskan.

Al-Syathibi membagi *maqashid al-Syariah* menjadi tiga kategori, yaitu; *dharuriyyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak tersier).<sup>22</sup> Dalam konsep fiqh *maqashid al-Syathibi* kebutuhan dasar masuk dalam kategori *dharuriyyat*. *Dharuriyyat* menurut al-Syathibi terbagi menjadi lima, yaitu;<sup>23</sup>

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*);
2. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*);
3. Menjaga akal (*hifzh al-‘aql*);
4. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*);
5. Menjaga harta (*hifzh al-māl*).

Hak kekayaan Intelektual (khususnya lisensi merek) yang sudah ditetapkan sebagai *māl* (harta) dalam Islam merupakan salah satu bentuk bahwa Islam berkembang mengikuti arus perkembangan ekonomi, walaupun tidak ada ketentuan khusus baik dari ayat al-Qur’an maupun al-Hadits, secara ijtihadi dapat didasarkan pada ‘*urf* dan *maslahah mursalah*.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 161.

<sup>22</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnatiy Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, Jilid 2, (Jeddah: Dar Ibn Affan, 1997), h. 17.

<sup>23</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnatiy Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, h. 20.

<sup>24</sup><http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-tinjauan-hukum-muamalat/> diakses pada tanggal 18 November 2019, pada pukul 14.00 wib.

Logika ekonomi bagi yang menemukan atau menciptakan berhak atas nilai materi itu ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain atas izinnya. Berpijak dari hal tersebut, lisensi merek mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan maka untuk menjaga eksistensi keberadaan Kekayaan Intelektual tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan maupun undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

Tindakan pemerintah mengatur hak kekayaan intelektual (khususnya lisensi merek) bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: “*Tasharruf* (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.<sup>25</sup> Perlindungan hukum atas lisensi merek seseorang melalui undang-undang atau hukum yang berlaku di negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis (perdagangan).

Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas lisensi merek bagi warga negaranya, disamping mendasarkan pada ‘*urf* (adat) maupun *maslahah mursalah*, juga adanya hadits Nabi SAW yang memberi isyarat bahwa dari hadits tersebut dapat dibangun teori atau asas hukum Islam bahwa setiap

---

<sup>25</sup> Asyuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), h. 60.

transaksi *muamālat* harus bebas dari cacat kehendak dari para pihak ketika membuat akad. Dalam hukum Islam, cacat kehendak meliputi paksaan, penipuan dan kekhilafan.<sup>26</sup>

Berbagai macam cara dan bentuk *muamālah* yang ditawarkan dalam Islam, namun tidak semua bentuk *muamālah* dalam hukum Islam sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin meluas, dan salah satu cara perluasan usaha yaitu dengan cara pemberian lisensi.

Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan menurut undang-undang terbagi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Masing-masing dari jenis HKI tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu: Undang-Undang tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit dan varietas tanaman.

Dalam tiap undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai lisensi, tiap undang-undang pengaturan lisensi terletak dalam pasal-pasal yang berbeda, namun hakikatnya makna dari lisensi itu sama, sehingga lisensi yang dilakukan dalam pengembangan usaha mencakup berbagai aspek baik barang ataupun jasa.

Lisensi merek dalam artian izin yang diberikan oleh pemilik kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui perjanjian untuk pemanfaatan barang atau jasa, tidaklah suatu objek khusus

---

<sup>26</sup><http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-tinjauan-hukum-muamalat/> diakses pada tanggal 18 November 2019, pada pukul 14.00 wib.

yang dijelaskan dalam Islam, namun dari pada itu Islam juga mengatur adanya izin dari pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang yang dimilikinya tanpa imbalan (*'ariyah/I'arah*).

Adanya kategori khusus dalam *'ariyah* (tanpa disertai imbalan) menjadikan pembeda dengan adanya lisensi dalam undang-undang yang mengatur keharusan adanya royalti dalam pemanfaatan barang/jasa yang diberikan pemilik. Terlepas dari itu, baik lisensi atau *'ariyah* merupakan salah satu cara yang bersifat membantu sesama untuk jalan kemaslahatan.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam*

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Dan juga sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ  
اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“...Allah akan selalu menolong hambaNYA selama hamba tersebut mau menolong saudaranya...”<sup>27</sup>

Dari ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwa dianjurkannya tolong- menolong sesama muslim, karena sebagai makhluk Allah terkadang meletakkan rahmat dan rizki seseorang didalam rahmat yang lainnya, lisensi merupakan salah satu pertolongan dalam bentuk wewenang atas kemanfaatan dari suatu barang atau jasa yang dimiliki pemiliknya.

Pengaturan ketentuan Lisensi merek dalam Undang-Undang dan Hukum Islam:

1. Dari segi perizinan

---

<sup>27</sup> Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Li Al-Hudud An Rasulillah*, Hadits nomor 1345.



Dalam undang-undang merek disebutkan bahwa bagi pihak lain mempunyai wewenang untuk mendapatkan hak terkait Hak Kekayaan Intelektual (merek) yang ingin dimiliki oleh pemilik merek, hal demikian diperoleh dengan jalan lisensi, yaitu izin dari pemilik/pemegang merek yang diberikan kepada penerima merek untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan atau hal lainnya terkait pengadaan lisensi tersebut.

Dalam Islam juga mengajarkan sesama manusia untuk memberikan rahmatnya kepada yang lain, karena mungkin sebagian rahmat yang Allah berikan ada pada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti dijelaskan dalam FirmanNYA:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>28</sup> (QS. Az-Zukhruf: 32)*

Namun dari pada itu, untuk dapat menggunakan kepemilikan orang lain Islam juga menganjurkan adanya

---

<sup>28</sup> QS. al-Zukhruf (43): 32.

perizinan, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menikmati kekayaan orang lain tanpa sepengatuhuan pemiliknya yang akan berakibat melakukan pelanggaran hukum (pencurian). Islam sangat hati-hati dalam memberikan hukum dan keluasaan bertindak.

## 2. Dari segi perjanjian dan pemanfaatan

Dalam menggunakan lisensi atau mendapatkan izin untuk memanfaatkan atau memperbanyak hasil karya dari orang lain, sebagaimana lisensi sendiri yang berarti melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan sebagian atau seluruh barang dan jasa dalam waktu dan dengan syarat tertentu.

Maka seperti yang kita kenal dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lainnya secara umum, yaitu dengan adanya suatu yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya sehingga si pemilik barang/usaha dapat memberikan izin kepada si penerima, dan si penerima itu pula dapat leluasa memanfaatkan dan menggunakannya. Sehingga untuk dapat mendapatkan lisensi merek dan pemanfaatan atas suatu bentuk barang atau jasa, maka dalam sebuah ranah ekonomi dikenal adanya perjanjian, Sehingga dalam pemanfaatannya juga harus ada perjanjian lisensi merek.

Perjanjian lisensi merek yang nantinya akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum lainnya yang timbul dari kesepakatan mereka. Mengenai

perjanjian banyak bentuk dan macamnya, sehingga tidak semua transaksi yang ada termasuk dalam satu bentuk perjanjian, karena masing-masing bentuk perjanjian itu memiliki makna dan aturan pada ketentuan yang berbeda.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan atau andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian perjanjian itu tidak sah.<sup>29</sup>

Pemilik merek berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (memperbanyak, menggunakan, menyebarkan, menjual dan kegiatan ekonomi lainnya). Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam KUHPerdara pasal 1339 bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.<sup>30</sup> Demikian pula yang diterangkan bahwa “agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi merek wajib dicatatkan”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi*, h. 65.

<sup>30</sup> R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, Pasal 1339, h. 342.

<sup>31</sup> Pasal 43 ayat (3) dan pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi merek dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi merek tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Secara teoritis, dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan asas negara hukum sebagai salah satu asas hukum yang kedudukannya sangat tinggi dan penting dalam tatanan asas-asas hukum, semua kekuasaan negara atau kebebasan individu harus ada batasnya. Pembatasan kekuasaan negara dan pembatasan kebebasan individu sangat penting dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, prinsip yang digariskan oleh asas negara hukum tersebut harus dipatuhi oleh asas-asas hukum lain yang kedudukannya lebih rendah seperti asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian seperti dalam perjanjian lisensi merek harus dibatasi, sesuai dengan asas negara hukum. Dengan kebebasan dalam membuat suatu kontrak tidak dapat atau tidak mungkin bersifat mutlak sehingga asas

kebebasan berkontrak tersebut pada hakikatnya adalah asas hukum yang terbatas keberlakuannya.<sup>32</sup>

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti berpendapat bahwa, pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.” Namun, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan itu dengan sendirinya akan berlaku juga terhadap lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Maka, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikemukakan di atas tidak dapat ditafsirkan seolah-olah para pihak yang membuat perjanjian dapat saja membuat perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka. Jadi, dengan bertitik tolak dari penafsiran

---

<sup>32</sup> Gunawan Suryomurcito, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Depertemen Hukum dan Hak Asasi, 2006), h. 21.

hermeneutika seperti dikemukakan di atas, setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu:<sup>33</sup>

- a. Ketentuan Undang-Undang;
- b. Kesusilaan (moral positif) dan
- c. Ketertiban Umum.

Logika pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bertentangan dengan undang-undang dapat diterima menurut akal sehat. Sebab, sebagaimana diketahui, undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif selalu mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya perjanjian lisensi merek dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan atas kesepakatan para pihak. Namun, di dalam perjanjian lisensi merek yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi merek biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merek merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian lisensi merek. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 22.

dan disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan penyalahgunaan perjanjian lisensi merek.

Perjanjian yang beritikad baik senantiasa melaksanakan aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang telah ditetapkan antar pihak dan senantiasa melaksanakannya sebagaimana mestinya. Jika salah satu dari pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka perjanjian akan menjadi cacat dan akan menimbulkan sebuah sengketa dan penyalahgunaan dalam perjanjian lisensi merek.

Itikad baik dalam perjanjian merupakan hal yang dasar dan sangat penting implementasinya, hal serupa dapat pula kita temukan dalam syariat Islam, mengingat perjanjian lisensi merek merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*). Oleh karena itu, itikad baik antar pihak dalam perjanjian harus diindahkan. Selain di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, syariat Islam juga mengajarkan bahwa setiap perjanjian (*syirkah*) khususnya perjanjian lisensi, mengharuskan salah satu pihak harus memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Memenuhi hak dan kewajiban di dalam perjanjian merupakan hal yang harus dan wajib dilaksanakan karena jika tidak, akan menyebabkan sebuah penyalahgunaan perjanjian ataupun wanprestasi dalam perjanjian, dan dapat merugikan pihak yang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ  
التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : اَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ

يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).<sup>34</sup>

*“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka”.* (HR. Abu dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).<sup>35</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian adalah wajib hukumnya. Oleh karena itu perjanjian lisensi merek ini harus didasari dengan itikad baik agar tidak terdapat adanya saling mengkhianati dan wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang dikhianati, karena Allah membenci adanya pengkhianatan antar pihak dalam berjanji. Demikian pula Allah telah memerintahkan kepada ummatnya agar melaksanakan segala perjanjian sesuai apa yang telah disepakati sebagaimana. Dengan hal ini telah jelas bahwasanya perjanjian yang beritikad baik dan sesuai dengan Undang-undang yang ada, itupun telah diatur dan diperintahkan oleh Allah SWT. Karena menunaikan akad dalam sebuah

---

<sup>34</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), Kitab Buyu' Bab Syirkah, h. 462.

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994 ) h. 75.



perjanjian yang disepakati dan sesuai perintah Allah adalah wajib hukumnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-MaAidah/5: 1).*

Dalam pasal ini, lisensi merek (izin pemanfaatan merek) dibatasi oleh waktu, dan disebutkan dalam isi perjanjian. Sebagaimana ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad dalam *syirkah* adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad karena dengan tidak adanya penentuan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *syirkah* pun menjadi tidak jelas.<sup>36</sup>

*Syirkah* dalam hal ini adalah *syirkah abdan* yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing. *Syirkah Abdan* dinamakan juga persekutuan kerja (*Syirkah amāl*), pada *syirkah* ini tidak mewajibkan adanya kesamaan keahlian/kemampuan, melainkan mensyaratkan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dari

---

<sup>36</sup> Al-Muhadzdzab fi fiqh al imam al syafi'i, vol. 1, h, 396

hasil kerja dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya boleh sama atau berbeda diantara mereka (syar'ik).<sup>37</sup>

Pemilik merek tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud, karena lisensi merupakan pemberian hak (bukan pengalihan hak).

Berikut contoh dari akad *syirkah* dan Lisensi:

- a. Lisensi: Si A memiliki kekayaan intelektual berupa merek atau paten atau lainnya, kemudian si B ingin menikmati kekayaan tersebut, sehingga si B memerlukan adanya perjanjian lisensi. Lisensi lebih fokus pada hak kekayaan intelektual (yang menjadi objek lisensi). Sehingga lisensi berbeda dengan waralaba.
- b. *Syirkah abdan*: sebenarnya dapat dilakukan dalam objek apapun sebagaimana jual beli, selama objek tersebut bukan termasuk yang dilarang secara syar'i. Contohnya si A dan si B bekerjasama dalam membangun suatu gedung, si A merupakan seorang arsitek dan si B seorang tukang bangunan. Kerjasama ini berupa kerjasama pihak kerja fisik dan satu lagi penyumbang kerja pikiran.

Akad *syirkah* adalah bagian dari *al-'uqud al-musammah* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. *Syirkah* merupakan akad yang bersifat temporal sehingga tidak berpengaruh adanya pemindahan

---

<sup>37</sup> Burhanuddin S, *Hukum*, h. 108

kepemilikan barang<sup>38</sup> yang berarti pemilik utama barang tetap sebagai penguasa atas barang itu yang mempunyai kehendak untuk memanfaatkan sendiri barang tersebut atau memberikannya kepada pihak lain.

Perjanjian lisensi merek dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dalam hukum Islam (*syirkah*) tidak ada kaitannya dengan negara, karena *syirkah* hanyalah akad yang berimplikasi hukum terhadap masing-masing pelaku, sehingga lingkup dan dampak yang dirasakan dari adanya akad tersebut hanya akan terjadi pada kedua mitra tersebut, namun demikian dalam *syirkah* ketentuan-ketentuan mengenai syarat wujud, syarat berlaku dan syarat harus jelas dan sesuai aturan Islam, sehingga dalam terjadinya akad tersebut tidak merupakan akad yang *fasid* dan tidak menimbulkan perselisihan antar pihak nantinya.

Perjanjian lisensi merek harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam al-Qur'an surat al-Maaidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz V, h. 385.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maaidah: 1)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *syirkah* merupakan akad lazim (mengikat) para pihak, sehingga dalam melaksanakan akad *syirkah* dianjurkan dalam bentuk tertulis. Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *mu’ahadah ittifa’* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>39</sup>

Janji hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diyariatkan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan

---

<sup>39</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai kehendak syariat. Maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.<sup>40</sup>

*Ijab qabul* dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dijelaskan jika dalam akad tersebut melibatkan adanya tenggang waktu/jangka waktu pelaksanaan *syirkah* maka hal demikian lebih utama dicatatkan (dalam bentuk tertulis). Sebagaimana makna tersirat dari al-Qur'an surat al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿٢٨٢﴾...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah<sup>41</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

<sup>41</sup> Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Dalam lisensi merek yang menjadi objek adalah hak atas kekayaan intelektual merek yang mana merek sendiri telah dijadikan sebagai *māl* menurut hukum Islam sebagaimana dikeluarkannya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menghasilkan keputusan Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *māl* (kekayaan), HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat di waqafkan dan di wariskan.<sup>42</sup> Sehingga merek dalam Islam termasuk sebagai objek yang sah untuk ditasharrufkan, salah satunya dengan jalan *syirkah*. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi merek memperoleh imbalan dalam bentuk *royalty* yang dibayarkan oleh penerima lisensi merek, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.<sup>43</sup>

Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian *royalty* adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

---

<sup>42</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja, *Seri*, h. 20.

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.
- d. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Dalam Islam, pengembalian atas barang atau jasa yang dimanfaatkan diberikan dalam bentuk upah yang disyaratkan sebagaimana harga dalam akad jual beli, yaitu: harus suci, merupakan sesuatu yang bermanfaat, harus dapat diserahkan,

upah dapat diketahui oleh pelaku akad,<sup>44</sup> sehingga dalam Islam memberi kebebasan dalam memberikan upah selama tidak bertentangan dengan syarat yang disebutkan. Lain halnya dalam pembayaran *royalty* atas Kekayaan Intelektual merek yang telah dimanfaatkan, dalam lisensi pembayaran *royalty* merupakan pembayaran tersendiri diluar harga pokok, sehingga demikian dapat dikatakan sebagaimana *Syirkah*. Dalam lisensi merek salah satu mitra menyediakan harta berupa merek, dan mitra lainnya sebagai penjual atau pekerja, namun pemilik utama merek masih mempunyai kekuasaan tetap. Begitu juga *Syirkah* yang mana para pihak bersekutu baik dalam harta atau *amāl* dan keuntungan yang dapat di bagi sesuai porsi yang disepakati.

---

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, Juz V, h. 409.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian lisensi merek antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi merek akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi merek penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Perjanjian lisensi wajib pencatatannya oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
2. Menurut hukum Islam, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam Islam juga terdapat berbagai macam cara untuk bermuamālah dan pengalihan manfaat atas barang milik orang lain, salah satunya yaitu dengan akad syirkah.

*Syirkah* dalam hal ini adalah *syirkah abdan* yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing. *Syirkah Abdan* dinamakan juga persekutuan kerja (*syirkah amāl*), pada *syirkah* ini tidak mewajibkan adanya kesamaan keahlian/kemampuan, melainkan mensyaratkan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya boleh sama atau berbeda diantara mereka (*syarik*). Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa *syirkah* merupakan kerjasama atas suatu barang atau jasa yang disertai dengan nisbah (keuntungan) serta terikat oleh waktu, demikian lisensi merek juga merupakan pemanfaatan atas kerjasama hak atas merek yang disertai royalti serta adanya waktu. Dalam Islam hak atas merek juga termasuk bagian dari *māl*, sehingga merek dapat dijadikan objek diadakannya akad pemanfaatan baik itu lisensi atau *syirkah*. Dan ketentuan adanya perbuatan lisensi merek itu hampir sama dengan ketentuan dalam *syirkah*, baik dalam hal perjanjian dan akibat hukumnya, namun dalam *syirkah* nisbah (keuntungan upah) bisa diberikan dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam, sedangkan dalam lisensi merek royalti biasa diberikan dalam bentuk harga (uang). Mengenai pembayaran royalti

sebagaimana dalam akad *syirkah*, pihak pemilik barang masih punya kekuasaan menggunakan barang tersebut atau memberikan hak lagi kepada *partner* lainnya, namun tetap mendapat bagian (*fee*) dari penggunaan barang tersebut.

## **B. Saran**

Problem perburuhan sangatlah kompleks dan sangat rawan, oleh karena mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan prinsip agama dan kemanusiaan dalam hubungan Industrial.

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, sebagai bentuk rekomendasi maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum adanya pengalihan hak atas merek terdaftar, maka pihak yang melakukan pengalihan hak atas merek perlu melakukan pencatatannya kepada Menteri agar dapat diumumkan dalam berita resmi merek melalui permohonan dan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap.
2. Perjanjian lisensi merek antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi perlu dibuat dengan cermat dan teliti apalagi jika ada kesepakatan lisensi dapat dialihkan kepada pihak ketiga baik oleh pemilik hak terdaftar atau

penerima lisensi, agar tidak menimbulkan risiko kerugian bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Perjanjian lisensi perlu dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

### **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penyusun hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam (*Muamālah*) ini dibuat. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan saya semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Al-Māliki, Abd Al-Rahman. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq Ibrahîm Ibn Mûsa al-Gharnatîy. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al- Syari'ah*. Jilid 2. Jeddah: Dar Ibn Affan, 1997.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Badrulzaman, Mariam Darus. dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamālat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budiono, Harlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Creswell, Jhon W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud, Juz II*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*. Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Faqih, Ainur Rofik. *dkk. HKI Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HAKI*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hariyanti, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasanudin, Maulana. & Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamālah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Indriyanto, Agung. dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Keegen, Warren J. *Global Marketing Management*. Terj. Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Mālang: Universitas Muhammadiyah Mālang, 2002.
- Lewis, Arthur. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Marbun, B. N. *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mas'ud, Ibnu. dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'I*. Buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 20. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljadi, Kartini. dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman. dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Asymuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*. Jakarta; Bulan Bintang, 1975.

- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Silondae, Arus Akbar. dan Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soenandar, Taryana. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1339. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suryomurcito, Gunawan. *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Depertemen Hukum dan Hak Asasi, 2006.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamālah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syamsuddin, M.S. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*. Cet. 1. Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2004.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni, 2013.



Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Li Al-Hudûd An Rasulillah*. Hadits nomor 1345.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Edisi Pertama. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba*. Cet-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

### **Jurnal**

Hidayah, Khoirul. “Perlindungan Hak Paten Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang Iptek”. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012.

Kasenda, Syeren. “Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. *Lex Privatum*. Vol. V/No. 9/Nov/2017.

Kumālasari, Nuzulia. “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi”, *Qistie*, Vol. 3, no.3, 2009.

### **Regulasi**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hukum. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang no. 20 tentang merek dan indikasi geografis tahun 2016.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13 tentang Paten tahun 2016.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 butir 5 Undang-undang no. 20 tentang merek dan indikasi geografis tahun 2016.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 126 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 127 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 128 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 128 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.” Dan Pasal 1449 “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis..

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Hak Merek, Pasal 43 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 42 ayat (5).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat 5.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat 6.

### **Skripsi**

Annisa, Andara. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Eksklusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z”. *Skripsi*. Universitas Indonesia. (Depok: 2012). tidak dipublikasikan.

Hermansah. “Peran Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi”. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang: 1999, tidak dipublikasikan.

Hijrianto, Didik. “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Pada Bank Muamālat Indonesia Cabang Mataram”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, (Semarang: 2010), tidak dipublikasikan.

Yusdinal, “Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 50, tidak dipublikasikan.

### **Internet**

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, “Merek”, yang diakses tanggal 27 Oktober 2019, <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai-djhki.html>

<http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-tinjauan-hukum-muamalat/>

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Nova Ismanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 05 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Turirejo, Rt 02 Rw 02, Kec.  
Demak, Kab. Demak  
Nama Ayah : Sutopo  
Agama : Islam  
Nama Ibu : Mustofiah  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan ;

1. TK Antang Kalang, Kab. Mentaya Hulu : Tamat 2001
2. SD Negeri 01 Turirejo : Tamat 2007
3. SMP Negeri 02 Bonang : Tamat 2010
4. SMA Pondok Modern Selamat Kendal : Tamat 2013
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 18 Desember 2019

Yang Bersangkutan,

Nova Ismanto  
1402036121